

**BRIDAL SHOWER DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN
KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH**

Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata
Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S. H.)



Oleh:

LIHA MUFLIAH

NIM: AS18150047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2022**

**BRIDAL SHOWER DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN
KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH**

Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata
Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S. H.)



Oleh:

LIHA MUFLIAH

NIM: AS18150047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*BRIDAL SHOWER* DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI’IYAH” yang disusun oleh Liha Muflihah Nomor Induk Mahasiswa: AS18150047 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 3 Februari 2022

Pembimbing,



Tsabit Latief, M. A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*BRIDAL SHOWER* DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI’IYAH” yang disusun oleh Liha Muflihah dengan Nomor Induk Mahasiswa: AS18150047 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 8 Februari 2023 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 8 Februari 2023

Dekan,



Dr. Muhammad, M. H

TIM PENGUJI:

1. **Dr. Hj. Fitriyani, SHI., MHI.**
(Penguji 1)



(.....)
Tgl. 8 Februari 2023

2. **Muhammad Alwi al Maliki, M. A**
(Penguji 2)



(.....)
Tgl. 8 Februari 2023

3. **Tsabit Latief, M. A**
(Dosen Pembimbing)



(.....)
Tgl. 8 Februari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liha Muflihah

NIM : AS18150047

Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 14 September 1997

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*BRIDAL SHOWER* DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI’IYAH” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2023

A handwritten signature in black ink is written over a pink and white electronic stamp. The stamp features the Garuda Pancasila logo, the text 'METERAI ELEKTRONIK', and the value '10000'.

Liha Muflihah

NIM: AS18150047

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Liha Muflihah
Judul : *BRIDAL SHOWER* DALAM BUDAYA PERAYAAN
PERNIKAHAN KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA
SYAFI'YAH
Pembimbing : Tsabit Latief, M. A.

No.	Hari/Tanggal	Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	Minggu, 13 November 2022	Perbaikan rumusan penelitian dan tambahan referensi	
2	Sabtu, 19 November 2022	Perbaikan referensi dengan menyertakan pendapat tafsir ulama syafi'iyah dan perbaikan outline tulisan	
3	Senin, 30 Januari 2023	Perbaikan kajian teori dan outline tulisan menyesuaikan dengan pertanyaan penelitian	
4	Jum'at, 3 Februari 2023	Pengajuan kesesuaian dengan bimbingan sebelumnya	
5	Rabu, 8 Februari 2023	Perkembangan dan perbaikan setelah siding skripsi	

Pembimbing,



(Tsabit Latief, M. A)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi dzat yang Maha suci, *Allahu Rabbii* yang telah melimpahkan beribu karunia, baik yang langsung penulis rasakan atau yang secara tak disadari penulis nikmati. Segala puja untuk dzat yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan berkah hingga penulis masih bisa bernafas dalam iman kepada-Nya. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dinanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Dengan ridha dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “BRIDAL SHOWER DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH” sebagai bentuk kesungguhan penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Mengingat pentingnya skripsi ini, penulis merasa perlu untuk mengucapkan terimakasih kepada para pihak atas dukungan moril maupun materil yang diberikan selama penulis hidup dan utamanya saat menyelesaikan tulisan ini. Saya menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. *Murabbi arwahinaa* Al Magfurlah Sayyidina Syaikh Ahmad Asrori Al Ishaqi, pendiri pondok pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, tempat yang mungkin merubah segala tujuan tetapi juga memberikan titik balik yang begitu luar biasa. Terimakasih Romo Yai atas bimbingan yang memang tidak langsung, tetapi sangat dirasakan.
2. Bapakku dan Umiku tercinta yang rela waktu istirahat dan ibadahnya terpotong karena harus mengurus putri tercintanya ini. Semoga Allah menyayangi Bapak dan Umi sebagaimana yang Bapak dan Umi lakukan selama ini pada Nok dan adik-adik. Semoga tiap tetes keringat dan

lembutnya belaian tangan Bapak dan Umi akan menjelma menjadi surga di akhirat kelak.

3. Adik-adik tersayang. Ayi yang senantiasa bersedia menjadi pion pengganti karena Ceu-ceu jauh dari rumah. Dede Muna yang sedang berjuang menamatkan pendidikan di Ponpes Aris Kaliwungu, semangat untuk setiap prestasi dan pencapaian yang ingin diraih. Si bungsu Neng Mina yang menjadi penghibur kala rumah sepi, semangat selalu buat sekolahnya.
4. Diriku sendiri yang sudah begitu kuat untuk sampai di titik ini. Meskipun langkah kamu lambat, percayalah kamu tidak tertinggal dari siapapun.
5. Bapak Dr. H Juri Ardiantoro, M. Si selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang memberikan inspirasi besar bagi mahasiswanya.
6. Bapak Dr. Muhammad Afifi, M. H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
7. Ibu Rina Septiyani, M. H selaku Kaprodi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, M. A selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang selalu mengupayakan yang terbaik untuk mahasiswanya.
8. Bapak Tsabit Latief selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang senantiasa sabar membimbing dan memberikan arahan pada setiap tahap masa studi saya.
9. Bapak Almarhum Ahmad Khairul Anam, M. Sy, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan memberikan kasih sayang serta ditempatkan di tempat indah di sisi-Nya.
10. Seluruh dosen di lingkup prodi Hukum Keluarga yang sudah membagikan ilmu dan pengalamannya semasa kuliah.
11. Dewan asatidz dan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ulama yang juga menjadi pembimbing semasa kuliah.
12. Pengurus Pusat Studi Halal Unusia, Bapak Hayaturrohman, M.Si, Bapak Achmad Ikrom, S. H, Bapak Dr. Sugeng Priyono, S.E.,M.E.I., Bapak Abdul Qodir, MA. Hum, Ibu Roisatun Nisaa Firdausiyah Abdur Rouf

Sam, S.P., M.Si yang memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

13. Kepada segenap pengurus Komisi Infokom MUI, pengurus Badan Sosial Lintas Agama, Komunitas Forum Muda Lintas Agama dan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tempat penulis belajar dan berkembang.
14. Teman-teman seperjuangan, utamanya yang sama-sama berjuang bersama penulis dari awal masa kuliah, Wiwit, Adin, Imeh, Sri, Nisa, yang selalu saling merepotkan satu sama lain. Juga teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
15. Kepada teman-teman *People Shine*, lebih-lebih Fitri, Nadila, Zakiyah, Evin, Devi, Viky yang bersedia menjadi tempat berbagi mimpi dengan beban mental dan beban kerja masa jadi OSIS yang membuat tertekan.
16. Anggota kamar 17, generasi kamar bahasa pertama Ponpes Al Fithrah beserta para tutornya. Utamanya terimakasih pada Nadiyah dan Huriyah yang selalu jadi tempat curhat dan penampungan tempat tinggal di Surabaya.
17. Kepada semua pihak yang pernah terlibat dalam proses hidup penulis. Terimakasih telah berkontribusi dalam pembentukan diri, mental, sifat, sikap, pemikiran, semangat, dan menjadikan saya seperti sekarang ini.

Jakarta, Februari 2023

Liha Muflihah

ABSTRAK

Liha Muflihah. *Bridal Shower dalam Budaya Perayaan Pernikahan Kekinian Perspektif Ulama Syafi'iyah*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum mengadakan pesta perayaan pernikahan yang saat ini sedang banyak dipraktikkan oleh banyak pengantin perempuan di Indonesia, yaitu *bridal shower*. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Ulama Syafi'iyah yaitu dengan melihat pandangan-pandangan ulama-ulama madzhab tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Dengan pengambilan data dari fenomena yang sering muncul, kemudian dicari dasar pengambilan hukumnya. Pengambilan data diambil dari Al Qur'an dan hadits, juga diambil dari kitab-kitab, buku-buku, dan karangan lainnya dari ulama Syafi'iyah.

Penelitian menemukan bahwa *bridal shower* merupakan sebuah *urf* yang bisa dijadikan sumber pengambilan hukum. Dalam kaidah yang berhubungan dengannya ditemukan bahwa beberapa kaidah bisa dijadikan dalil pengambilan hukum penyelenggaraan *bridal shower* yaitu, *al ashlu fil asyya' al ibahah*, *al adah al muhakkamah*, dan *al umur bi maqashidiha*. Beberapa faktor perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan *bridal shower* diantaranya adalah unsur *tasyabbuh*, *israf*, dan *tabdzir*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum penyelenggaraan *bridal shower* bergantung pada *illat* (latar belakang) yang ada di dalamnya. Hal ini bergantung pada prosesi dan konsep penyelenggaraannya. Penyelenggaraan yang sesuai syariat dengan mempertimbangkan anjuran dan larangan dalam walimah, diperbolehkan. Sebaliknya, jika terdapat unsur penyimpangan atau pelanggaran terhadap syariat, maka tidak boleh diselenggarakan.

Kata Kunci: Walimah Pernikahan, *Bridal Shower*, Hukum.

ABSTRACT

Liha Muflihah. Bridal Shower in the Culture of Contemporary Wedding Celebrations from the Perspective of Syafi'iyah Ulama. Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program. Indonesian Nahdlatul Ulama University, Jakarta. 2023.

This study aims to examine the law of holding a wedding celebration party which is currently being practiced by many brides in Indonesia, namely the bridal shower. The perspective used in this study is the perspective of the Syafi'iyah Ulama, namely by looking at the views of the madzhab scholars.

The research method used in this research is qualitative research with the method of library research. By collecting data from phenomena that often arise, then looking for the basis for taking the law. Data collection was taken from the Qur'an and hadith, also taken from books, books, and other essays from Syafi'iyah scholars.

Research has found that a bridal shower is an *urf* that can be used as a source of law enforcement. In the related rules it was found that several rules could be used as arguments for legal adoption of the bridal shower, namely, *al ashlu fil asyya' al ibahah*, *al adah al muhakkamah*, and *al umur bi maqashidiha*. Several factors need to be considered in holding a bridal shower including *tasyabbuh*, *israf*, and *tabdzir* elements.

This study concludes that the law on holding a bridal shower depends on the *illat* (background) in it. This depends on the procession and the concept of its implementation. Implementation in accordance with the Shari'a by taking into account the recommendations and prohibitions in *walimah*, is permissible. Conversely, if there is an element of deviation or violation of the Shari'a, then it may not be held.

Keywords: Wedding Party, Bridal Shower, Law.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas	iii
Form Bimbingan Skripsi	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Budaya Perayaan Pernikahan	14
B. <i>Bridal Shower</i>	16
1. Pengertian dan Sejarah <i>Bridal Shower</i>	16
2. Konsep <i>Bridal Shower</i>	21
3. Tujuan Menggelar <i>Bridal Shower</i>	28
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. <i>Walimatul Urs</i> dalam Islam	33
1. Pengertian <i>Walimatul Urs</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Walimatul Urs</i>	35
3. Tujuan dan Hikmah Walimah	39
4. Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Walimah	40

5. Walimah sebelum Akad Nikah	43
B. Fenomena <i>Bridal Shower</i> Menurut Ulama Syafi'iyah.....	46
1. Isu Menyerupai Budaya Barat.....	46
2. Kajian ' <i>Urf</i> pada <i>Bridal Shower</i> Menurut Ulama Syafi'iyah	52
3. Batasan <i>Israf</i> dan <i>Tabdzir</i> dalam Walimah Menurut Ulama Syafi'iyah.....	59
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* tentu saja memengaruhi banyak hal, salah satunya adalah pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang diatur dengan sedemikian rupa melalui institusi bernama pernikahan atau disebut juga perkawinan. Pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) yang dalam istilah bahasa Arab memiliki arti mengumpulkan, dan digunakan juga untuk istilah bersetubuh (Muwawwir, 1997:1461). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagaimana diketahui bahwa makhluk di bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, tidak terkecuali manusia. Adanya aturan institusi pernikahan ini merupakan sebuah perlindungan dan juga sarana bagi manusia untuk memperoleh ketentraman dari pasangannya masing-masing. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum/30, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q. S. Ar-Rum/30:21).

Tafsir Ibnu Katsir pada ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan dari jenis manusia itu sendiri, tidak dari golongan iblis maupun jin. Tujuannya adalah agar menciptakan kesenangan akibat dari munculnya rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Rasa kasih sayang itu merupakan rahmat dari Allah SWT yang tidak akan muncul seandainya makhluk-makhluk dipasangkan dengan jenis yang berbeda dengan dirinya (Ismail, 1994: 363)

Akibat adanya pernikahan adalah terbentuknya sebuah sistem yang dikemudian disebut dengan keluarga. Hal ini menjelaskan bahwa Islam dalam ajarannya menuntun manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga digambarkan seperti kelompok kecil dalam kehidupan manusia yang menjadi pemenuhan keinginannya, tanpa menghilangkan kebutuhannya (As Subki, 2010:23).

Syari'at Islam sudah mengatur secara rapi tentang pernikahan, mulai dari perkenalan (*ta'aruf*), lamaran (*khitbah*), akad nikah, pemberian mahar, dan mengadakan walimah. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah sebuah perbuatan yang bersifat sangat sakral. Maka dari itu, untuk menjaga kesakralan dari pernikahan, hendaknya pernikahan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku.

Pernikahan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi institusi pernikahan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari aspek sosialnya, yakni menyangkut aspek *Walimatul 'urs* atau jamak dikenal dengan perayaan pernikahan.

Menurut Imam Syafii dan para pengikutnya, makna walimah itu bersifat umum, artinya walimah dapat diselenggarakan karena adanya sesuatu yang menggembirakan, bisa karena pernikahan, menjalankan sunnah Rasul, atau selainnya. Namun penggunaan yang paling masyhur adalah pada pernikahan. Adapun hukum melaksanakan walimah, menurut Madzhab Syafii sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Al Khulashah Al Mukhtashar wa Naqawah Al Mu'tashar* adalah sunnah muakkad (Muhammad, 2007: 465).

Dalil yang menjadi dasar hukum untuk mengadakan *walimatul 'urs* di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةَ ، فَقَالَ : مَهْمِيمٌ ، أَوْ مَهْ ، قَالَ : قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Musaddad telah menceritakan kepada kami: Hammad telah menceritakan kepada kami: Dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf memakai *shafrah*, maka beliau

bersabda: *mahyam* atau hai, Anas berkata: Abdurrahman berkata: Aku telah menikahi seorang wanita dengan maskawin sebiji emas. Maka Nabi mengucapkan: Semoga Allah memberi berkah kepadamu. Adakanlah walimah walau dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Bukhari, no. 6386).

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah *sunnah muakkad*, hal ini dipahami dari kalimat perintah yang terdapat dalam hadits tersebut adalah perintah yang bermakna *sunnah* sebagaimana banyak hadits yang mengandung perintah *sunnah*. Juga dipahami dari *walimah* ini yang merupakan tradisi orang Arab sebelum Islam, dan setelah Islam datang disesuaikan dengan ajaran Islam (Manshur, 2017: 128).

Hadits ini juga memberikan penjelasan bahwa *walimah* atau pesta pernikahan diselenggarakan setelah dilakukannya akad nikah. Adapun dalam praktik *walimah* ini terdapat kebebasan bentuk dan bagaimana penyelenggaraannya berlangsung sesuai dengan kemampuan yang melakukan pernikahan.

Tujuan utama dari *walimah* adalah mengumumkan atau memberikan informasi kepada tetangga dan masyarakat sekitar, bahwa akad nikah telah dilaksanakan oleh kedua mempelai, dan telah sah menjadi suami isteri. Selain itu, tujuan lainnya adalah memperoleh doa keberkahan dari tamu undangan. Agar tujuan ini tercapai, tentunya *walimah* yang diselenggarakan harus mengikuti tuntunan Islam dan juga kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sekali tradisi dan budaya, setiap daerahnya, bahkan setiap individunya memiliki cara tersendiri dalam mengadakan *walimah*. Tradisi dan budaya inilah yang kemudian memengaruhi sistem penyelenggaraan *walimah*, sehingga satu daerah dengan daerah yang lain cara *walimahnya* berbeda.

Tradisi sendiri dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, biasanya terjadi dalam sebuah negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Sesuatu yang paling mendasar dari tradisi adalah keberadaan informasi yang diteruskan dari suatu generasi ke generasi lain, baik secara tertulis dan seringkali secara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, suatu tradisi dapat punah. Kemudian pengertian budaya sendiri adalah perubahan-perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, yakni mencakup perubahan sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian (Yusmansyah dkk., 2018: 64).

Arus informasi yang semakin hari semakin kencang membuat dunia seakan dilipat menjadi satuan yang lebih kecil. Internet membuat jarak yang begitu jauh bisa ditempuh hanya sepersekian detik dengan beberapa kali klik. Percepatan informasi ini membuat pergeseran dan pertukaran antar budaya menjadi lebih mudah. Tidak hanya antar daerah, tetapi juga antar negara yang bahkan berbeda benua. Hal ini juga memberikan pengaruh kepada budaya perayaan pernikahan kekinian yang semakin hari semakin beraneka ragam

dengan kreativitas para mempelai dan kerabatnya. Budaya ini kemudian membentuk budaya baru dengan sebagian atau seluruhnya melupakan budaya aslinya. Salah satu fenomena yang sedang menjadi tren belakangan ini di Indonesia adalah fenomena *bridal shower*.

Beberapa tahun terakhir ini, *bridal shower* menjadi sebuah tren perayaan yang menurut sebagian orang, wajib melakukannya. Di luar negeri, tradisi *bridal shower* turut dihadiri oleh keluarga calon pengantin perempuan yang berperan sebagai tamu. Namun, berbeda dengan di Indonesia, di mana *bridal shower* mengalami pergeseran makna, yaitu dengan hanya dihadiri oleh sahabat-sahabat dekat dari calon pengantin wanita saja.

Selanjutnya, daripada menjadi acara pemberian hadiah sebagaimana mestinya, *bridal shower* Indonesia digunakan sebagai momen berkumpulnya teman-teman calon pengantin perempuan sebelum pengantin perempuan tersebut meninggalkan masa lajangnya. Perayaan ini pun dibuat oleh teman-teman dari calon pengantin wanita sendiri dan juga diberikan kepada calon pengantin wanita itu sendiri.

Gambaran perayaan *bridal shower* ala Indonesia adalah dengan menggunakan dekorasi mewah dan pakaian warna senada yang dikenakan oleh calon pengantin wanita dan teman-temannya, serta calon pengantin wanita yang menggunakan slayer bertuliskan "*Bride to Be*". Perayaan ini biasanya diselenggarakan dalam rentang waktu antara dua sampai empat minggu sebelum digelarnya pernikahan. Biasanya, calon pengantin wanita

didandani layaknya seorang pengantin atau wajahnya dicorat-coret dengan alat-alat perias wajah untuk tujuan sekadar lucu-lucuan. Dalam perayaan *bridal shower* ini, para tamu yang hadir akan berinteraksi, bertukar informasi, dan bersosialisasi satu sama lain.

Bridal shower sendiri merupakan sebuah perayaan sebelum pernikahan yang digelar dengan tujuan melepas masa lajang bagi wanita. Budaya ini merupakan adaptasi dari budaya barat dan saat ini sedang berkembang di Indonesia khususnya pada masyarakat perkotaan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jasa *party planner* yang saat ini terus menjamur dan berkembang yang menyediakan jasa dekorasi perayaan *bridal shower*.

Secara umum, Syariat Islam menyatakan bahwa segala bentuk perayaan, termasuk *bridal shower*, hukumnya mubah, artinya boleh saja dilakukan. Namun yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang kemudian dapat merubah kemubahannya menjadi hal yang hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram.

Sejauh ini belum ada putusan hukum yang pasti atas perayaan *bridal shower* ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukumnya haram, karena untuk menggelar perayaan ini, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang mengandung unsur foya-foya dan pemborosan. Sementara di dalam Al Qur'an disebutkan bahwa segala jenis pemborosan adalah haram, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al Isra’: 27).

Perbuatan boros adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang yang tidak pada tempatnya, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut diserupakan dengan setan. Perbuatan ini juga disebut sebagai sebuah perbuatan maksiat ketika dilakukan bukan karena Allah apalagi jika dilakukan dengan jalan yang tidak benar dan menyebabkan kerusakan. (Ismail, 1994: 157).

Namun, dari sudut pandang lain dapat dilihat bahwa *bridal shower* ini juga mengandung sisi kebaikan, yakni membangun solidaritas antara sesama Muslimah dan tentunya dapat mempererat tali silaturahmi. Adapun mengenai perjamuan makanan yang disediakan, hal tersebut bisa diniatkan sebagai sebuah sedekah. Selain itu, perayaan ini bisa dijadikan sebagai semacam pengumuman bahwa calon mempelai perempuan sudah akan menikah sehingga haram bagi laki-laki lain untuk melakukan *khitbah* atasnya.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terkait fenomena *bridal shower* ini, apalagi sudah banyak perayaan ini yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dan menjadi semakin populer di Indonesia. Bagi peneliti, perayaan *bridal shower* di Indonesia menjadi menarik karena merupakan budaya baru yang berkembang dengan begitu cepat. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka yang mengambil pendapat para ulama Syafi’iyah, yang merupakan madzhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, judul

penelitian ini adalah “BRIDAL SHOWER DALAM BUDAYA PERAYAAN PERNIKAHAN KEKINIAN PERSPEKTIF ULAMA SYAFI’IYAH”.

B. RUMUSAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti kemudian mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Ketentuan perayaan pernikahan menurut Islam.
2. Fenomena *bridal shower* ala kekinian menurut Ulama Syafi’iyah.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti tulis di atas, maka peneliti mendapatkan gambaran tentang pertanyaan yang akan timbul mengenai hukum *bridal shower* kekinian dalam perspektif Ulama Syafi’iyah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan perayaan pernikahan atau *walimah* menurut Islam?
2. Bagaimana fenomena *bridal shower* ala kekinian menurut Ulama Syafi’iyah?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum menyelenggarakan *bridal shower* saat merayakan pernikahan. Namun, secara spesifik mengacu pada latar belakang, rumusan penelitian, dan

pertanyaan penelitian yang tertulis di atas, tujuan dari penelitian ini juga mencakup:

1. Mengetahui ketentuan perayaan pernikahan yang menurut Islam.
2. Mengetahui fenomena *bridal shower* ala kekinian menurut Ulama Syafi'iyah

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian studi pustaka (*library research*) ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, artikel, berita, dan dokumen lainnya sebagai objek penelitiannya.

Penelitian ini juga merupakan kajian dokumentasi yang melihat fenomena yang terjadi kemudian menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan fenomena yang didokumentasikan. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dengan melihat fenomena sosial yang berhubungan, juga yuridis dengan landasan hukum dalam agama Islam.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari buku dan kitab bidang *fiqh*, *ushul fiqh*, dan *qawaidul fiqh* karangan Ulama Madzhab Syafii seperti kitab *fiqh Al Um* dan kitab *ushul fiqh Ar Risalah* yang merupakan kitab karangan pendiri

Madzhab Syafii, yaitu Imam Syafii. Selain itu, peneliti juga mengambil dari sumber-sumber lain dengan mencari dan menganalisis buku-buku, artikel internet, opini ulama terkini, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data yang juga digunakan sebagai sumber penelitian ini adalah beberapa akun Instagram *party planner* yang sering mengadakan pembukaan jasa perayaan *bridal shower*, yaitu akun @greenerypartyplanner, @bridalshowerstory, @lavie_planner, dan @bridalshowerjakarta.id.

Peneliti juga menggunakan sumber-sumber data yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dari beberapa tulisan sebagai berikut:

- a. *Bridal Shower: Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar*, jurnal karya Astina yang di dalamnya menjelaskan tren *bridal shower* yang berkembang di Kota Makassar dengan berbagai penjelasan termasuk di dalamnya motivasi, tujuan, dan prosesi dalam menggelar *bridal shower*. Perbedaan dari tulisan ini adalah penelitian yang dilakukan peneliti mengangkat hukum pelaksanaan *bridal shower* yang tidak dituliskan dalam tulisan Astina ini.
- b. *Amalan Bridel Shower dalam Majlis Perkahwinan Melayu Islam menurut Perspektif Hukum Islam*, jurnal karya Anis Mursyida Sabri dan Mohd Anuar Ramli yang juga menjelaskan mengenai hukum

penyelenggaraan *bridal shower*. Dalam kesimpulannya tulisan tersebut menjelaskan mengenai tidak adanya unsur *tasyabuh* dalam prosesi *bridal shower* karena tidak menjurus pada syiar agama manapun hanya memang pertama kali dilakukan oleh kelompok non muslim. Tulisan tersebut juga menyimpulkan bahwa orang yang melakukan *bridal shower* tetap harus memperhatikan landasan-landasan syariat yang berlaku. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan tulisan ini adalah, peneliti tidak menggunakan perspektif hukum Islam secara lebih luas, peneliti hanya menggunakan perspektif Ulama Syafi'iyah dalam mengambil kesimpulan hukum dari *bridal shower* ini.

- c. Pelaksanaan Walimah Al-'Urs dalam Mazhab Syâfi'î Studi di Kecamatan Medan Tembung, tesis karya Miftahul Chair pada program studi hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang menjelaskan mengenai hukum pelaksanaan walimatul urs dalam Madzhab Syafi'i dengan studi kasus di Kecamatan Medan Tembung. Perbedaan dengan tulisan ini adalah peneliti lebih merinci jenis pelaksanaan *walimatul urs* yang dilakukan yaitu pesta *bridal shower*, di mana pesta ini merupakan bagian dari pesta pernikahan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data yang menjadi sumber penelitian kemudian dari seluruh data yang diperoleh ditelaah dan dikaji. Setiap data yang ditemukan akan menjadi sebuah kasus atau perkara yang *dqi*yaskan dengan kasus yang sudah ada kesimpulan

hukumnya. Langkah terakhir kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis konten atau isi (*content analysis*).

Krippendorff dalam bukunya Zuchdi dan Afifah (2001: 5) menyebutkan bahwa pengertian dari analisis konten adalah Teknik penelitian untuk membuat simpulan yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. Simpulan dalam analisis konten bersifat kontekstual karena konteks yang berbeda dapat menghasilkan simpulan yang berbeda, sehingga dapat dilakukan penelitian ulang terhadap fenomena yang sama. Hal ini disebabkan karena obyek yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antar individu-kelompok atau budaya di tengah-tengah masyarakat.

Adapun tahapan penelitian dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti, adalah:

- 1) Mengorganisi data yaitu dengan membaca data yang tersedia untuk berusaha menemukan data yang sesuai dengan penelitian dan memisahkan data yang tidak sesuai.
- 2) Melakukan perbandingan kasus yang sudah ada dan terjadi sebelumnya dengan tema yang diteliti. Pada tahap ini peneliti mencoba mencari data kasus yang terkait dengan tema untuk kemudian di*qiyaskan* dan diambil kesimpulan hukumnya.

- 3) Menjadikan perbandingan hukum dan semua data yang diperoleh sebagai alat untuk mendapatkan simpulan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data menjadi satu baik berupa kaidah, kasus, putusan, maupun informasi lain untuk kemudian dijadikan simpulan.
- 4) Menulis laporan penelitian. Dalam tahap laporan ini, peneliti menuliskan hasil penelitiannya sehingga peneliti dituntut untuk mampu mengolah kata, frase, kalimat, serta mencari pengertian yang tepat untuk mendeskripsikan data dan hasil penelitiannya.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi di bidang hukum Islam berupa karya ilmiah tentang *bridal shower* dalam perspektif Ulama Syafi'iyah.
- Sebagai acuan data bagi peneliti lain yang akan mengkaji fenomena yang sama tentang *bridal shower* atau fenomena serupa dengannya dalam perspektif Ulama Syafi'iyah atau kelompok ulama lainnya.

2. Manfaat Praktis

- Dapat berguna sebagai acuan hukum yang digunakan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam mencari sumber hukumnya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab yang akan membahas lebih lanjut dan mendalam mengenai tema yang dibahas, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian *walimah*, dasar hukum *walimah*, tujuan *walimah*, waktu pelaksanaan *walimah*, dan tatacara melakukan *walimah*.

BAB III Hasil Penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang definisi *walimah* sebelum adanya akad nikah. Definisi dan hukum *bridal shower* menurut Ulama Syafi'iyah.

BAB IV Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan penelitian dan saran perbaikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Budaya Perayaan Pernikahan

Budaya adalah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat (Tumanggor dkk., 2017: 22). Budaya perayaan pernikahan berkaitan erat dengan kepercayaan, seni, dan adat yang ada di masyarakat. Budaya yang satu akan berbeda sama sekali dengan budaya lainnya.

Bentuk walimah memang tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam Islam. Karena itu, umat Islam dapat merayakan pernikahan dengan berbagai bentuk selama tidak menimbulkan kerusakan. Bila pada masa Rasulullah cukup dengan menyembelih kambing, menyuguhkan sepiring kurma, dan hidangan sederhana lainnya, tentu berbeda dengan masa sekarang di mana zaman dan peradaban berkembang.

Perbedaan budaya perayaan pernikahan juga dipengaruhi oleh adat masing-masing daerah. Bila di Arab jamak dengan kurma, lain hal di Indonesia yang tidak umum memakan kurma sebagai sajian. Hal inilah yang menyebabkan perayaan pernikahan atau walimah ini harus disesuaikan dengan keumuman yang ada di masyarakat.

Keumuman yang ada di masyarakat ini yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan yang mereka wariskan turun-temurun kepada anak cucu mereka. Bahkan mungkin memengaruhi budaya kelompok masyarakat lain. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari globalisasi yang membuat akulturasi budaya menjadi lebih mudah.

Budaya perayaan pernikahan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tren yang berkembang di masyarakat Indonesia sendiri juga berubah seiring dengan budaya mana yang sedang berkembang saat ini. Banyak tren gaya pernikahan yang menular dari dunia luar, yang kemudian diadopsi menjadi tren yang baru dan dipraktikkan oleh Sebagian masyarakat.

Sebelum tahun 1900an, masyarakat Indonesia biasanya merayakan pernikahan dengan cara tradisional dengan berbagai upacara yang dipercaya memiliki banyak makna dan doa di dalamnya. Bagi Sebagian masyarakat, terutama yang sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur dan adat istiadat, perayaan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat yang dimiliki.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, tren tradisional yang memiliki rentetan upacara yang rumit ini juga mulai ditinggalkan dan digantikan dengan tren modern yang lebih sederhana. Perayaan pernikahan modern tidak memiliki prosesi yang panjang, hanya menekankan pada prosesi upacara *ijab qabul*. Tidak ada susunan upacara yang baku dalam tren ini. Perayaan dilakukan dengan sederhana dan santai namun tidak mengurangi makna dan kesakralan pernikahan yang digelar. Biasanya, pakaian yang

digunakan oleh pengantin adalah pakaian gaya Eropa, dengan laki-laki menggunakan jas dan pengantin perempuan menggunakan gaun. Tren inilah yang kemudian masih berkembang sampai sekarang dengan terus mengalami banyak modifikasi dan konsep sesuai dengan kreativitas, keinginan, dan kesanggupan keluarga mempelai.

B. *Bridal Shower*

1. Pengertian dan Sejarah Bridal Shower

Pernikahan adalah suatu hal yang penting, kehadirannya begitu sakral dan didambakan hampir oleh semua orang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena sifatnya yang begitu penting, di mana pernikahan sekaligus menandai sebuah peralihan status, masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pernikahannya. Tata cara pelaksanaan pernikahan ini ada beberapa yang sama pada beberapa kelompok, dan banyak juga yang berbeda. Ada yang sesuai dengan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, ada pula yang mengikuti tata cara ala modern, ada yang berkiblat ke barat, ada pula yang ke timur, ada yang bahkan mencampurkan antara budaya tradisional dan modern. Namun, secara umum, hampir semua pelaksanaan pernikahan memiliki tahapan-tahapan.

Salah satu tren yang saat ini sedang banyak berjamur dan dilakukan oleh calon pengantin adalah *bridal shower*. *Bridal shower* biasanya digelar

sebelum dilakukannya pernikahan yaitu dalam kurun waktu satu sampai dua minggu sebelum pernikahan, maka *bridal shower* adalah salah satu tahap dalam perayaan pesta pernikahan. *Bridal shower* merupakan bentuk seremoni baru yang dilakukan oleh para sahabat calon mempelai perempuan dengan memberikan hadiah kepada calon mempelai berupa barang-barang yang bermanfaat setelah menikah, misalnya perabotan rumah tangga, alat elektronik, alat kontrasepsi, uang, dan barang-barang lainnya.

Istilah *bridal shower* berasal dari dua suku kata, yaitu “bridal” yang berarti pengantin perempuan, dan “shower” yang berarti pancuran atau dihujani. Jadi secara harfiah *bridal shower* dapat dipahami sebagai momen pelepasan bagi calon pengantin perempuan yang dihujani dengan kebahagiaan, hadiah, maupun nasihat agar menjadi istri yang baik dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak. Istilah ini kemudian juga dikenal dengan sebutan “pesta lajang” karena dirayakan untuk melepas masa lajang seorang gadis (Yuwono, 2019).

Perayaan ini sangat erat kaitannya dengan rasa solidaritas persahabatan dan kekeluargaan di antara perempuan, apalagi pada masa peralihan status dari lajang menjadi menikah. (Montemurro, 2006: 83). Perayaan ini pula merupakan bentuk solidasitas sosial dengan rasa ingin menunjukkan ekspresi kesetiakawanan atau kewajiban kepada teman atau keluarga.

Tradisi *bridal shower* bermula muncul di Belanda pada abad ke-16. Dalam tradisi Belanda, *bridal shower* merupakan perayaan melepas masa lajang yang diselenggarakan oleh sahabat dan teman yang melibatkan pihak keluarga dari

calon pengantin perempuan. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai negara dengan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Pada tahun 1960-an menyebar dan berkembang ke Brusel, Amerika, Australia, New Zealand, hingga ke negara-negara kawasan Asia seiring dengan ekspansi dan migrasi yang dilakukan oleh orang Belanda.

Masa awal kemunculannya di Belanda, tradisi ini merupakan tradisi yang wajib digelar pra pernikahan. Tradisi ini muncul dari kisah seorang gadis kaya yang ingin menikah dengan seorang pemuda dari keluarga miskin. Namun, di sisi lain ayah sang gadis justru menginginkan putrinya agar menikahi lelaki pilihannya dari keluarga kaya raya dan mengancam putrinya untuk menahan mas kawinnya apabila keinginannya ditolak oleh putrinya. Mendengar kejadian itu, teman-teman dan tetangga sang gadis membawakan hadiah untuk mengganti mahar dan membantu gadis tersebut untuk memulai rumah tangganya. Berkat solidaritas teman-teman dan orang di sekitarnya, sang ayah luluh dan tersentuh. Kemudian ia menyetujui pernikahan sang gadis dengan memberikan mahar yang besar demi memberkati pasangan baru itu. Sejak saat itu, terbentuklah kebiasaan untuk menghujani calon pengantin dengan hadiah sebelum ia memulai rumah tangganya (Montemurro, 2006: 20).

Amerika Serikat mulai mengenal tradisi ini mulanya di daerah perkotaan pada tahun 1890-an dan dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke atas. Media massa Amerika mulai menggunakan istilah *bridal shower* pada tahun 1904, yaitu pada zaman Victoria. Pada saat itu, terdapat kebiasaan masyarakat untuk memasukkan hadiah ke dalam payung yang ketika dibuka oleh calon

pengantin, maka pengantin tersebut akan mandi hadiah. Kemudian pada 1930-an, *bridal shower* telah menyebar ke pedesaan Amerika.

Tradisi ini juga kemudian menyebar ke Brussel yang masyarakatnya mulai melakukan perayaan *bridal shower* sejak tahun 1960-an. Sedangkan di Inggris, tradisi ini sudah ada sejak abad pertengahan, di kenal dengan istilah “*bride ale*” yang artinya “pesta pernikahan pedesaan”. Pesta ini diadakan sebelum hari pernikahan tiba, dengan prosesi calon pengantin perempuan membuat bir dan menjualnya kepada para tamu dengan harga tinggi untuk modal pernikahannya. Di Prancis, *bridal shower* dikenal dengan istilah *bachelorette party*, pesta yang menggunakan simbol-simbol seksual yang vulgar di dalamnya. Sehingga kemudian pesta ini di anggap cukup liar (Montemurro, 2006: 4).

Indonesia sendiri, perayaan ini mulai muncul dan populer sejak tahun 2011. Hal ini bermula dari para selebritis atau selebgram, seperti Raisa Andriana, Nina Zatulini, Laudya Cintia Bella, Rachel Venya, dan Nabila Gardena, yang juga melakukan perayaan *bridal shower* ini. Perayaan *bridal shower* yang para artis ini lakukan selanjutnya mereka sebarkan melalui akun media sosial mereka dan para sahabat mereka, khususnya di platform Instagram. Sebagai *public figure* dan *influencer* yang memiliki banyak pengikut, kegiatan mereka selalu dilihat banyak orang, maka apa yang dilakukan mereka cenderung untuk ditiru oleh penggemar mereka dan masyarakat luas. Hal ini menyebabkan budaya perayaan *bridal shower* semakin marak dilakukan oleh masyarakat, apalagi masyarakat perkotaan.

Masyarakat Indonesia tetap menggunakan istilah *bridal shower* pada perayaan ini, di mana dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tampaknya, agama dan pandangan budaya yang berlaku di Indonesia memengaruhi perempuan Indonesia dalam pemilihan istilah ini. Selain itu, penggunaan istilah *bridal shower* dilakukan untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari penggunaan istilah yang keliru.

Penggunaan kata *bridal shower* ini dipandang lebih baik, karena jauh dari stigma buruk yang disandingkan pada istilah *bachelorette party*. Istilah *bridal shower* dipandang lebih mencerminkan suatu ritual unik yang memiliki nuansa kekeluargaan, karena pada prosesi di dalamnya, dihidangkan jamuan makanan dan pemberian hadiah kepada calon pengantin perempuan (Astina, 2020: 165). Namun, di beberapa kalangan, ada yang tetap menggunakan istilah *bachelorette party* yang ditempelkan pada dekorasi pesta yang ada di dinding kafe atau hotel tempat dilaksanakannya *bridal shower*. Tujuannya adalah memberikan informasi pada khalayak bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung pesta *bridal shower*.

Tradisi ini kemudian menyebar dengan begitu cepat, meskipun dilakukan tanpa kontak langsung antara individu dengan individu maupun kelompok. Dalam hal ini, media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat mengambil peranan yang sangat efektif. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa adanya persebaran budaya yang terjadi sebagai akibat berkembangnya teknologi dan digitalisasi saat ini. Perkembangan ini menjadikan masyarakat

dapat secara mudah mengakses kemudian mengadopsi tradisi atau budaya lain.

Sebenarnya, dalam beberapa kalangan, terutama masyarakat perkotaan, kegiatan serupa sudah sering dilakukan, namun tidak diberikan istilah atau label khusus. Kelompok pertemanan yang melakukan kegiatan yang serupa dengan *bridal shower* ini hanya berkumpul bersama untuk memberikan dukungan kepada teman akrab yang akan melangsungkan pernikahan. Bentuk dan konsep prosesi di dalamnya merupakan hasil kesepakatan para hadirin. Kemudian dalam perkembangannya, perayaan melepas masa lajang ini semakin menarik dengan berbagai konsep, prosesi di dalamnya, bahkan dekorasi tempat pelaksanaannya. Bahkan kemudian muncul jasa *party planner* yang secara profesional mengatur dan mengkonsep jalannya prosesi perayaan. Dengan demikian, perayaan menjadi lebih serius karena menghabiskan biaya yang cukup besar. Pelaksanaannya seperti sudah memiliki format baku, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dapat terus dimodifikasi sesuai kreatifitas penyelenggara jasa maupun pengguna jasa.

2. Konsep *Bridal Shower*

Tidak ada pakem pasti bagaimana prosesi *bridal shower* dilakukan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tiap negara dan tiap daerah berbeda. Bahkan tiap individu saja berbeda. Prosesi yang muncul di Eropa dan Amerika identik dengan ekspresi rasa solidaritas dan membantu orang yang akan melaksanakan pernikahan, meskipun dengan konsep yang berbeda tiap

daerahnya. Berbeda dengan itu, di Indonesia seremoni ini sudah berbeda jauh. Tradisi ini merupakan hal baru di Indonesia yang hanya dilakukan oleh kalangan perempuan yang sarat akan kemewahan karena pada umumnya perayaan ini dilakukan di hotel, kafe, atau restoran mewah, sehingga perayaan ini menghabiskan cukup banyak biaya (Febriana, 2019). *Bridal shower* ala Indonesia yang sedang tren saat ini lebih condong pada sebuah pesta dengan tamu yang hadir pada perayaan itu biasanya menggunakan pakaian yang senada dengan konsep perayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Perayaan ini digelar dengan tujuan berkumpul untuk mengakrabkan diri, saling berbagi pengalaman dan nasihat sebelum pernikahan.

Acara perayaan *bridal shower* ini sangat menjamur dan populer diposting di media sosial, khususnya Instagram. Meski harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena sering kali juga melibatkan jasa *event organizer* atau *party planner*, perayaan ini tetap semakin marak dilakukan. Di kalangan menengah ke atas khususnya, perayaan ini menjadi sesuatu yang *booming* dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya, meskipun memiliki banyak variasi, namun *bridal shower* ala Indonesia yang kekinian biasanya dilakukan dalam beberapa tahap prosesi, yaitu:

a. Penyambutan

Penyelenggaraan *bridal shower* selalu melibatkan sahabat calon pengantin dan calon pengantin itu sendiri. Kegiatan diawali dengan penyambutan yang dilakukan sahabat calon pengantin terhadap calon pengantin yang biasanya

disertai dengan berbagai kejutan. Kejutan penyambutan calon pengantin ini biasanya dilakukan dengan mendatangkan calon pengantin ke kafe, restoran, atau hotel tempat dilaksanakannya *bridal shower*.



Gambar 1 Penyambutan calon pengantin oleh teman-temannya di lokasi pelaksanaan *bridal shower*.

Cara penyambutan ini pun beragam macamnya, tergantung kreatifitas masing-masing dalam merancang konsep kegiatan. Mulai dari menjemput paksa calon pengantin ke lokasi perayaan, membuat janji temu dengan calon pengantin di sebuah kafe atau hotel, kemudian menutup mata calon pengantin setiba di lokasi perayaan, hingga memberikan pertanyaan kuis atau tebak-tebakan yang harus dipecahkan oleh calon pengantin.

Selain itu, perayaan ini juga biasanya melibatkan orang lain, seperti pegawai kafe atau hotel yang sama-sama menyambut kedatangan calon pengantin dengan mengucapkan “*happy bridal shower*” dan menyanyikan

lagu bernuansa lamaran yang umumnya dinyanyikan dalam perayaan *bridal shower*. Kemudian, calon pengantin diarahkan ke tempat duduk yang telah dilaksanakan.

Perayaan *bridal shower* juga biasanya dilakukan di sebuah kamar hotel yang didekorasi menggunakan pernik *bridal shower*, seperti bendera yang bertuliskan *bridal shower*, bunga, serta lampu hias berwarna-warni. Sesampainya calon pengantin di kamar yang telah dihias, calon pengantin diberi ucapan selamat oleh sahabat calon pengantin.



Gambar 2 Dekorasi di lokasi pelaksanaan *bridal shower*

b. Penyematan atribut

Pasca calon pengantin tiba di lokasi perayaan dan telah menempati posisi tempat duduk yang tentukan, maka akan disematkan atribut seperti mahkota dan selempang kepadanya. Penyematan atribut ini dilakukan agar calon pengantin terlihat lebih cantik, menarik, dan unik, sehingga calon pengantin

menjadi mencolok dan menarik perhatian juga menjadi fokus utama dalam perayaan tersebut.

Penyematan atribut ini memiliki makna tersendiri di dalamnya. Misalnya penyematan atribut mahkota, dimaknai sebagai simbol penghormatan kepada calon pengantin yang diibaratkan sebagai ratu atau putri. Hal ini juga menandakan bahwa calon pengantin seperti memiliki kedudukan yang paling tinggi sehingga menjadi perempuan yang diistimewakan dalam perayaan tersebut.



Gambar 3 Penyematan atribut mahkota pada calon pengantin yang menyelenggarakan bridal shower.

Atribut lain yang umumnya disematkan adalah selempang yang bertuliskan beberapa istilah, seperti *bride to be* (calon pengantin), Wanita Terpinang, Nyonya X sesuai dengan nama calon suami, *sold out* (terjual), siap digoyang, dan kata lainnya. Selempang ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan, menggoda calon pengantin, atau bahkan kata yang bersifat ledekan dengan tujuan lucu-lucuan.



Gambar 4 Penyematan atribut selendang bertuliskan "bride to be" pada calon pengantin.

Atribut yang tentu saja tidak pernah luput dari perayaan *bridal shower* adalah busana yang dikenakan baik oleh sahabat calon pengantin ataupun oleh pengantin itu sendiri. Busana yang dikenakan ini diserasikan dengan konsep perayaan yang telah disepakati, bisa berupa dress bahkan piyama.



Gambar 5 Calon pengantin dan teman-temannya menggunakan pakaian yang senada dengan konsep acara.

c. Permainan

Bridal shower adalah pesta untuk melepas masa lajang, maka tidak heran jika perayaan *bridal shower* dibuat untuk tujuan senang-senang. Salah satu bagian penting di dalamnya adalah adanya permainan atau *games* yang dimainkan oleh calon pengantin dan para sahabatnya sebagai momen seru-seruan. Permainan yang dilakukan sangat bervariasi, mulai dari mendandani calon pengantin, tebak-tebakan, truth and dare, dan permainan lainnya. Inti dari permainan yang dilakukan adalah memberikan tantangan kepada calon pengantin yang jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia akan diberikan hukuman.

Hal yang paling umum ditemukan dalam perayaan *bridal shower* adalah mencoret wajah calon pengantin menggunakan lipstick, pensil alis, bedak, atau alat hias lain. Coretan akan semakin banyak dan aneh seiring dengan banyaknya tantangan atau pertanyaan yang tidak bisa dilewati oleh calon pengantin. Coretan ini bahkan ada yang berupa gambar vulgar seperti gambar kelamin laki-laki, kelamin perempuan, dan gambar payudara, semuanya bergantung pada kreatifitas para sahabat calon pengantin perempuan. Setelah mendapatkan coretan, seringkali calon pengantin tampak seperti badut. Momen mencoret wajah calon pengantin ini dilakukan untuk menciptakan kesan yang akan terus dikenang oleh calon pengantin, yaitu seru-seruan dengan para sahabat sebelum menikah.



Gambar 6 Calon pengantin yang wajahnya dicoret-coret oleh teman-temannya sebagai bagian dari permainan *bridal shower*.

Permainan lain yang juga dijadikan ajang seru-seruan dalam perayaan *bridal shower* adalah mengerjai calon pengantin. Kegiatan ini dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan persahabatan juga memberikan kenangan yang tidak terlupakan bagi calon pengantin dan akhir dari masa saling ledek antar sahabat. Cara mengerjain calon pengantin salah satunya adalah dengan mengarak calon pengantin yang wajahnya telah dicoret-coret lengkap dengan atribut yang disematkan di sebuah pusat perbelanjaan atau di sebuah jalan. Kegiatan mengerjai calon pengantin ini murni kreasi orang Indonesia yang tidak ditemukan dalam perayaan *bridal shower* di negara perayaan itu berasal. Kegiatan ini adalah tiruan dari para selebriti dan selebgram Indonesia.

Populer di kalangan selebgram, sebuah permainan yang disebut sebagai permainan "*Kiss the Miss Good Bye*" yang dilakukan dalam prosesi perayaan pesta *bridal shower*. Permainan ini sangat cocok dilakukan oleh sebuah

kelompok pertemanan yang identik dengan riasan wajah yang cukup tebal ketika menghadiri acara dengan penggunaan lipstick yang cerah dan beragam setiap anggotanya. Permainan ini dilakukan dengan menyediakan sebuah kartu bertuliskan "Kiss the Miss Good Bye" lengkap dengan nama calon pengantin. Kartu ini akan digilir ke tiap hadirin untuk meninggalkan bekas ciuman yang kemudian diberi nama masing-masing di bawah bekas ciuman tersebut. Kartu ini akan menjadi persembahan ciuman perpisahan sahabat calon pengantin kepada calon pengantin dan menjadi kenang-kenangan untuk calon pengantin. Umumnya, kegiatan ini akan diabadikan dengan diunggah melalui media sosial.



Gambar 7 Permainan "kiss the miss good bye" pada bridal shower.

Semua permainan yang dihadirkan dalam perayaan ini bertujuan untuk memeriahkan dan hiburan bagi calon pengantin dan sahabatnya. Permainan yang dimainkan dalam perayaan *bridal shower* sangat beragam, bergantung pada kreatifitas dan kesepakatan dari kelompok yang menyelenggarakan perayaan ini.

d. Ungkapan pesan dan kesan

Dikarenakan intensitas bertemu antar sahabat setelah menikah akan berkurang, maka salah satu tujuan dari *bridal shower* adalah memberikan pesan perpisahan kepada calon pengantin. Momen mengharukan ini dijadikan kesempatan untuk sahabat calon pengantin memberikan pesan dan kesan kepada calon pengantin. Para sahabat akan membicarakan kesan selama masa pertemanan mereka dan berdoa bersama untuk kehidupan pernikahan calon pengantin kelak.

Selain memberikan pesan dan kesan, para sahabat juga akan memberikan hadiah kepada calon pengantin. Kegiatan ini sama dengan sejarah lahirnya *bridal shower*, yaitu memberikan hadiah kepada calon pengantin. Hadiah yang diberikan umumnya adalah benda yang dapat dimanfaatkan oleh calon pengantin dan identik dengan statusnya sebagai seorang istri, seperti peralatan pribadi perempuan, peralatan dapur, kebutuhan harian rumah tangga, bumbu masak, sampai alat kontrasepsi.

e. Makan bersama

Salah satu agenda wajib dalam *bridal shower* adalah makan bersama. Kegiatan ini bukan saja berlaku di Indonesia, tapi juga di Eropa, tempat tradisi ini muncul. Di Eropa, makan bersama dilakukan di awal perayaan, saat para tamu undangan telah hadir. Di Indonesia sendiri, agenda makan-makan biasanya dilakukan di akhir, setelah semua rangkaian kegiatan rampung. Namun, ada beberapa yang dilakukan berbarengan dengan kegiatan lain, misalnya berbarengan saat memberikan pesan dan kesan.

Sesi makan bersama ini diselingi dengan obrolan ringan mengenai momen kebersamaan pertemanan, persiapan pernikahan, kisah cinta calon pengantin, rencana setelah menikah, ucapan selamat, doa bersama, hingga bergosip. Momen ini kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Foto bersama merupakan hal yang penting karena akan menjadi kenang-kenangan bagi persahabatan mereka, juga sebagai bahan yang akan dibagikan melalui media sosial masing-masing. Tak jarang, biaya yang dikeluarkan tak tanggung-tanggung jumlahnya. Ini dilakukan agar dokumentasi perayaan yang dihasilkan baik.



Gambar 8 Sesi makan bersama calon pengantin dan teman-temannya diiringi dengan obrolan.



Gambar 9 Sesi foto bersama calon pengantin dan teman-temannya dalam perayaan bridal shower.

3. Tujuan Menggelar *Bridal Shower*

a. *Bridal shower* sebagai bentuk kesadaran kelompok

Hubungan pertemanan yang sudah terjalin begitu kuat tentu menimbulkan kedekatan, baik secara fisik maupun emosional. Kesadaran ini menimbulkan keinginan untuk memberikan sesuatu kepada sahabat sebelum dia melepas masa lajangnya, salah satunya dengan mengadakan pesta perayaan yang terakhir, sebelum salah satu sahabat menikah. Kesadaran ini kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang dirasa merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan perasaan bersalah jika tidak melakukannya. Pesta *bridal shower* menjadi seperti persembahan terakhir untuk sahabat dan merupakan bagian penting dalam hidup mereka.

b. Momen pelepasan untuk sahabat yang menandai peralihan status

Adanya sebuah pernikahan kemudian melahirkan konsekuensi baru yang akan menimbulkan batasan-batasan akibat adanya peralihan status ini. *Bridal shower* hadir sebagai bentuk seremonial pelepasan sahabat menuju hidup barunya. Momen ini dianggap sebagai momen terakhir tanpa adanya batasan

mereka bersama-sama. Tidak heran, jika kegiatan dan agenda di dalamnya berisi keseruan dan kesenangan yang berkesan sedikit berlebihan. Momen pelepasan ini diharapkan akan memberikan kenangan yang tidak terlupakan bagi mereka.

Bridal shower adalah sebuah perayaan pranikah yang menyimbolkan peralihan status dari lajang menjadi menikah. Para sahabat calon pengantin mencoba membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan status yang nanti akan disandang oleh calon pengantin. Dalam prosesi perayaannya, peralihan status ini ditandai dengan penggunaan atribut yang digunakan oleh calon pengantin dan hadiah yang diberikan para sahabatnya. Hadiah yang diberikan merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada calon pengantin terkait dengan kehidupan setelah menikah kelak.

Hadiah yang diberikan oleh para sahabat menyiratkan sebuah pesan tertentu sesuai dengan fungsi dari benda yang diberikan. Misalnya, hadiah yang berupa alat kontrasepsi diorientasikan kepada kegiatan seksual dan reproduksi yang hanya bisa dilakukan setelah pernikahan. Pemberian hadiah yang berupa peralatan dapur dan kebutuhan harian rumah tangga diorientasikan kepada peralihan peran yang berkaitan dengan peran domestik. Pemberian hadiah ini juga sebagai sebuah media pengingat bahwa calon pengantin bukan lagi seorang lajang.

c. Memberikan dukungan kelompok

Momen sebelum menikah adalah masa yang dianggap sebagai masa krisis. Pada masa ini, status seseorang menjadi mengambang, antara akan menikah dan belum menikah. Sering kali, tanggungjawab baru yang akan datang menimbulkan rasa takut dalam diri calon pengantin. Kegiatan *bridal shower* dipercaya sebagai ritual yang dapat mengurangi ketegangan tersebut. Perayaan ini dianggap sebagai sebuah bentuk dukungan para sahabat agar calon pengantin merasa lebih tenang, bahagia, dan tidak dihantui ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Kegiatan berkumpul dengan para sahabatnya ini setidaknya dapat meminimalisir ketegangan calon pengantin dalam menghadapi status barunya.

Penyelenggaraan *bridal shower* juga adalah sebagai media refleksi bagi kelompok pertemanan di mana calon pengantin dan para sahabatnya menyampaikan kesan dan keluh kesahnya selama menjalin pertemanan, juga mengingat momen kebersamaan mereka. *Bridal shower* juga merupakan media para sahabat untuk saling mengingatkan satu sama lain, khususnya bagi calon pengantin. Para sahabat umumnya akan memberikan wejangan dan nasihat kepada calon pengantin berkaitan dengan kehidupan pernikahan.

d. Mengikuti tren

Dewasa ini, banyak orang yang mengunggah sebuah selebrasi di media sosial, utamanya instagram. Membagi kebahagiaan atas sebuah pencapaian dan momen bahagia tentu bukan hal yang salah. Bukan hanya diunggah untuk

sekedar menunjukkan rasa bahagia atau mendokumentasikan peristiwa, tetapi ada nilai lain yang juga berkembang.

Bridal shower merupakan budaya perayaan populer yang banyak dibagikan di media sosial, apalagi Instagram. Salah satu alasan mengadakan perayaan ini adalah eksistensi diri untuk diakui sebagai manusia yang mengikuti zaman, yang kekinian, yang keren, yang *up to date*. Hasrat seperti ini wajar adanya di era digitalisasi di mana setiap orang menginginkan pengakuan dari orang lain. Karenanya, *bridal shower* merupakan perayaan yang wajib didokumentasikan dan dipublikasikan. Bahkan beberapa orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar agar potret yang dihasilkan memuaskan. Perayaan ini merupakan perayaan yang wajib diunggah ke media sosial oleh calon pengantin dan para sahabatnya. Pengunggahan foto/video dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi kelompok pertemanan/persahabatan dan identitas status sosial mengingat bahwa perayaan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu, unggahan di media sosial menurut Hanana (2022: 105) menunjukkan bahwa seseorang mempunyai banyak teman, populer, dan banyak disukai.

e. *Bridal shower* sebagai perilaku perbuatan saling balas (resiproritas)

Calon pengantin yang mendapat kejutan *bridal shower* dari para sahabatnya umumnya merasa wajib untuk membalas dengan mengadakan pesta serupa ketika sahabatnya akan menikah. Hal ini merupakan bentuk resiproritas. Seerat apapun ikatan persahabatan mereka, tradisi saling

membalas (resiproritas) pemberian tentu saja tetap berlaku. Rasa resiproritas ini dijaga untuk meminimalisir rasa kekecewaan yang mungkin timbul di antara mereka. Jika ada salah satu dari mereka yang akan menikah, maka yang lain akan dengan serta merta mempersiapkan perayaan *bridal shower*, dan begitu seterusnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Walimatul Urs* dalam Islam

1. Pengertian *Walimatul Urs*

Walimatul urs (وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ) adalah susunan kalimat *idhofah* yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *أَوْلِيْمَةٌ* yang berasal dari kata *الْوَلْمُ* yang berarti berkumpul, karena adanya suami-istri yang berkumpul, dan kata *الْعُرْسُ* yang berarti hidangan dalam pernikahan (Taqiyuddin, 2004: 87). Keduanya merupakan kalimat isim (kata benda) yang jika digabungkan memiliki pengertian pesta yang digelar setelah pernikahan dengan menyuguhkan hidangan makanan.

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa *al walimah* artinya berkumpul, karena pada saat itu kedua mempelai berdampingan dan disandingkan, dan *al urs* adalah perkawinan. Kata *walimah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “walimah”. Dalam fiqh Islam, kata *walimah* memiliki makna umum dan makna khusus. Makna umum dari kata *walimah* adalah segala bentuk perayaan yang di dalamnya melibatkan banyak orang. Sedangkan, dalam arti khusus *walimah* adalah prosesi peresmian perkawinan, yang bertujuan memberitahukan masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri, serta untuk menunjukkan rasa syukur dari keluarga kedua belah pihak atas terselenggaranya perkawinan tersebut.

Definisi yang terkenal di kalangan ulama adalah bahwa *walimah urs* diartikan sebagai acara syukuran atas terselenggaranya akad nikah yang merupakan nikmat Allah dengan menghadirkan makanan. Sama halnya seperti pernikahan yang memiliki nilai tersendiri di atas peristiwa lainnya, *walimah urs* juga memiliki nilai tersendiri di atas perayaan peristiwa lainnya. (Syarifuddin, 2007:155).

Menurut Imam Syafii dan ulama pengikutnya, *walimah* adalah mendatangi setiap undangan karena terjadinya sesuatu yang menggembirakan. Kata *walimah* memang sangat identik dengan pesta pernikahan, tetapi sejatinya kata ini juga digunakan dalam istilah perayaan lain seperti *walimatul khitan* (pesta setelah mengkhitan anak) dan *walimatul aqiqah* (pesta atau perayaan setelah melakukan aqiqah pada bayi).

Imam Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani menyebutkan bahwa *walimatul 'urs* adalah sebuah majelis pengumuman untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri. *Walimah* dilakukan saat akad nikah berlangsung, atau sesudah akad nikah, atau ketika hari suami mencampuri istrinya atau sesudahnya. Bisa juga diadakan bergantung pada adat dan kebiasaan yang biasanya dilakukan dalam masyarakat (Abidin, 1999: 149).

Menurut Muyassaroh (2016: 544), *Walimatul urs* adalah perayaan pengantin untuk mengungkapkan rasa syukur atas pernikahannya dengan mengajak kerabat dan masyarakat untuk turut berbahagia dan menyaksikan

peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka bisa turut serta menjaga keberlangsungan keluarga yang kelak akan dibinanya.

Menurut Sayyid Sabiq, *Walimah*, artinya jamuan khusus yang diadakan untuk merayakan pernikahan atau jamuan hajatan lainnya. Tapi biasanya ketika mengatakan *Walimah Urs*, maka yang dimaksud adalah pesta pernikahan. Menurut Al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab* menjelaskan bahwa *walimah* berlaku untuk semua hidangan yang disajikan pada acara bahagia, namun penggunaannya lebih populer pada pesta pernikahan. (Al Syairazi, t.th:477).

Bersandar pada berbagai penjelasan dari para ulama, tokoh, dan beberapa literatur di atas maka yang dimaksud dengan *walimah urs* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. *Walimatul urs* adalah salah satu media untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, agar menghapuskan rasa curiga dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut melakukan zina karena belum diketahui statusnya. Juga sebagai rasa syukur atas terjadinya peristiwa yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

2. Dasar Hukum *Walimatul Urs*

Pandangan ulama tentang Hukum *Walimatul Urs* berbeda-beda. Sebagian mengatakan hukumnya wajib dan yang lain melihatnya sebagai sunnah muakkadah. Nabi SAW sendiri melakukan walimah untuk dirinya sendiri dan

memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan walimah meskipun hanya sebatas menggunakan kurma, roti dan kambing. Hal ini menunjukkan keharusan mengadakan walimah, sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb. Telah menceritakan kepada kami Hammad ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas Shufr pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun bertanya: "Apa ini?" ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar Wazn Nawat dari emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing." (HR. Bukhari).

Imam Malik dan Imam Syafii dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah SAW dalam hadits tersebut menggunakan kalimat fiil amar yang merupakan sebuah kata perintah. Dalil yang kemudian menguatkan pendapat ini adalah kisah perkawinan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah SAW yang juga mengandung keharusan untuk mengadakan walimah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا أبي عن عبد الكريم بن سليط عن بن بريدة عن أبيه قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة (رواه أحمد)

“Dari Buraidah dari ayahnya ia berkata: ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW, bersabda: sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.” (HR. Ahmad).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan keharusan kepada Ali untuk mengadakan walimah ketika menikahi Fatimah.

Anjuran untuk mengadakan walimah ini mengandung sebuah unsur kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari adanya kata **لَا بُدَّ** yang berarti sesuatu yang dengan cara bagaimanapun harus diadakan.

Menurut Madzhab Syafii sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali (450-505 H) bahwa dasar hukum walimah urs adalah sunnah muakkad (Muhammad, 2007: 465). Hal ini berdasarkan pada dalil yang menegaskan mengenai kesunnahan melaksanakan walimah lebih condong kepada sesuatu yang muakkadah.

Sejalan dengan itu, Al Khatib Asy-Syarbaini juga mengungkapkan bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, berdasarkan hadits Rasulullah SAW baik secara qouli maupun fi'li. Rasulullah SAW sendiri ketika perkawinannya dengan sebagian istrinya pernah mengadakan walimah dengan menggunakan dua mud gandum, pernah juga menggelar walimah dengan kurma, keju, dan minyak samin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda pada hari pernikahan Abdurrahman bin Auf untuk menggelar walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa Ulama Syafi'iyah menghukumi walimah sebagai sesuatu yang bersifat sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Meskipun sepakat mengatakan bahwa walimah itu sunnah, Ulama Syafi'iyah tidak menjelaskan secara pasti kapan waktunya walimah itu sendiri. Akan tetapi dari fatwa Imam Al Baghawi, Imam As Subkhi mengambil istinbath hukum bahwa waktu pelaksanaan walimah itu

luas, yaitu sejak dilakukannya akad nikah sampai masuk waktunya pelaksanaan walimah. Isyarat yang diberikan Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, waktu yang paling utama menggelar walimah adalah setelah suami istri melakukan hubungan intim (Asy Syarbaini, t.th: 299).

Al Qadhy sepakat bahwa tidak terdapat batasan minimal dalam menyelenggarakan walimah, artinya boleh dilaksanakan sesuai kemampuan. Menyembelih kambing dalam pesta pernikahan itu bukan sebuah ukuran, melainkan sebuah opsi kebolehan, artinya walimah boleh dilakukan dengan menyembelih seekor kambing atau selain kambing, boleh juga dengan tidak menyembelih apa-apa. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan orang yang mengadakan walimah dan kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Hal ini merujuk kepada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا سعيد بن أبي مریم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال بينى عليه بصفيه فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن . (رواه البخاري)

“Dari Anas ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW pernah menginap tiga malam di antara Khaibar dan Madinah, kemudian beliau menikahi seorang Wanita yang beliau beri nama Shafiyah. Kemudian saya mengundang kaum Muslimin untuk mengadakan walimah. Tidak ada roti dan tidak ada daging, tetapi waktu itu beliau menyuruh kami menghampar kulit untuk alas, kemudian meletakkan kurma, keju, dan minyak samin di atas hamparan itu”. (HR. Bukhari).

Dalil-dalil yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa walimah dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana. Rasulullah SAW mencontohkannya dengan menghadirkan

kurma, keju, dan minyak samin dalam pernikahan beliau dengan Shafiyah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada patokan pasti bagaimana pelaksanaan walimah diselenggarakan, namun syariat Islam memperbolehkan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan keluarga mempelai.

3. Tujuan dan Hikmah Walimah

Tujuan dan hikmah dari walimah pernikahan sangat baik, dalam satu sudut pandang walimah memiliki tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim, bahwa telah diadakan sebuah perkawinan secara resmi dan dinyatakan sah yang dilakukan oleh sebuah keluarga dari salah satu anggota masyarakat. Sehingga, semua pihak bisa mengetahuinya dan agar tidak ada tuduhan fitnah di kemudian hari kepada kedua mempelai yang telah melakukan pernikahan (Manshur, 2017: 133). Diharapkan masyarakat dapat menerima orang-orang baru sebagai anggota baru yang hadir di tengah-tengah mereka.

Walimah dapat mempererat tali silaturahmi antar kerabat, masyarakat dan keluarga laki-laki dan perempuan masing-masing. Adanya pertemuan antara keluarga suami istri dapat mempererat tali persaudaraan dan memungkinkan diketahuinya kerabat dekat dan jauh dari kedua belah pihak, sehingga kedua keluarga tersebut dapat lebih saling mengenal.

Menurut Sudarto, 2017: 69 digelar walimah dalam perkawinan memiliki banyak hikmah di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rasa Bahagia yang dirasakan atas terjadinya pernikahan;
- b. Tanda penyerahan anak gadis dari kedua orangtuanya kepada suaminya;
- c. Sebagai penanda resminya sebuah akad nikah;
- d. Awal dibukanya lembaran baru bagi suami dan istri;
- e. Pengumuman bagi masyarakat terhadap resminya sebuah pernikahan.

Selain itu, dengan menggelar walimah, diharapkan kedua mempelai mendapatkan doa keberkahan dari para undangan yang hadir. Sehingga keduanya memiliki semangat dalam membina rumah tangganya agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Juga dengan mengadakan walimah, bisa bersedekah dengan menyediakan makanan yang lezat, halal, dan bergizi kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan.

4. Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Walimah

Ajaran Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar mengadakan walimah ketika melangsungkan pernikahan. Namun, hukum dalam Islam tidak mengatur secara pasti batasan minimal dan maksimal bentuk walimah yang boleh dilakukan. Hal ini kemudian memberikan indikasi bahwa walimah dapat diadakan dengan mengukur kadar kemampuan dari orang yang

melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sifat pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih yang disertai dengan sifat angkuh, sombong, serta membanggakan diri dalam sebuah pernikahan. Sesuatu yang sangat ditekankan dalam walimah pernikahan adalah anjuran agar semua undangan yang hadir dapat berkumpul untuk bersama-sama menikmati jamuan dan hidangan yang disediakan dalam acara walimah tersebut.

Menurut Manshur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengadakan *walimah*, yaitu:

- a. Undangan harus merata;
- b. Mengutamakan orang terdekat dan kenalan;
- c. Hidangan yang disajikan baik dan halal;
- d. Hidangan merupakan makanan pokok masyarakat sekitar;
- e. Tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat;
- f. *Shahibul hajat* harus memuliakan tamu undangannya;
- g. *Shahibul hajat* harus mempersiapkan *walimah* dengan baik;
- h. Waktu penyelenggaraannya tidak lebih dari dua hari (Manshur, 2017: 130).

Dalam walimah terdapat tuntutan untuk memeriahkan walimah tersebut dengan penuh kegembiraan. Sehingga, dalam pelaksanaannya diperbolehkan untuk melantunkan syair-syair dan menabuh rebana. Dikutip langsung dari pernyataan Imam Syafii, nyanyian dalam sebuah walimah hukumnya mubah,

selama tidak membuat lalai dan tidak terus-menerus bernyanyi sampai membuat lupa sebab nyanyian tersebut. Jika sampai membuat lalai dan lupa, maka hukumnya haram.

Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Imam Al Ghazali yang berpendapat berdasarkan dalil qiyas dan nash diperbolehkannya nyanyian, tarian (yang tidak mengundang syahwat), dan menabuh terbang pada waktu bahagia seperti hari raya, pernikahan, walimah, aqiqah, khitan, dan bentuk kebahagiaan lainnya. Maka dalam hari bahagia tersebut diperbolehkan oleh syariat untuk bersenang-senang, mengunjungi saudara, bertemu teman, berkumpul dalam satu tempat untuk makan-makan atau berdiskusi.

Begitu juga dengan menabuh rebana, dalam Madzhab Syafii menabuh rebana dan alat musik saat menggelar walimah hukumnya mubah. Hal ini disandarkan pada riwayat bahwa para wanita menyambut Rasulullah SAW dengan menabuh rebana. Kebolehan ini juga berlaku dalam merayakan hari-hari menggembirakan lain seperti hari raya dan walimah khitan. Namun, kebolehan ini tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang disebutkan sebelumnya, yaitu tidak membuat seseorang lupa dan lalai dan tersibukkan dengan nyanyian tersebut.

Sama seperti cara pelaksanaannya, tidak terdapat ketentuan yang jelas dan pasti dari syariat Islam mengenai waktu yang tepat dalam melaksanakan walimah. Akan tetapi, umumnya pelaksanaan walimah diadakan pada hari yang sama dengan hari akad nikah dilangsungkan. Namun ada juga yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana beberapa kasus walimah dilaksanakan jauh sesudah akad nikah berlangsung. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Waktu pelaksanaan walimah urs memang tidak ditentukan, hanya disebutkan bahwa waktunya dimulai setelah berlangsungnya prosesi akad nikah sampai sesudah suami istri melakukan *dukhul*. Adapun waktu yang paling utama untuk mengadakan acara walimah urs adalah setelah suami istri melakukan *dukhul*, karena Nabi SAW mencontohkan dengan menyelenggarakan walimatul ‘urs ketika menikahi istri-istrinya setelah beliau *dukhul* (Kholison, 2013: 163).

Ulama Syafi’iyah sendiri memandang bahwa pelaksanaan walimah memiliki waktu yang sangat panjang, bisa diadakan ketika berlangsungnya akad pernikahan, bisa juga dilaksanakan setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, beliau berpendapat bahwa lebih utama apabila dilaksanakan setelah *dukhul*. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya bahwa Nabi SAW tidak mengadakan kegiatan walimatul urs atas istri-istrinya kecuali setelah melakukan hubungan badan.

5. Walimah sebelum Akad Nikah

Dalam hukum Islam, memang tidak disebutkan ketentuan pasti yang menyebutkan waktu yang tepat untuk mengadakan walimah, sehingga para

ulama kemudian berbeda pendapat mengenai hal ini. Madzhab Syafii sendiri mengatakan bahwa waktu untuk melaksanakan walimah disunnahkan setelah adanya akad nikah.

Fikih Islam menyebutkan bahwa walimah memiliki makna umum dan makna khusus. Makna umum yang terkandung dalam walimah adalah semua perayaan yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang. Sedangkan secara khusus walimah mengandung makna peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu banyak orang bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri, juga sebagai bentuk rasa syukur dari keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Diantara dalil yang menjelaskan keharusan mengadakan walimah sendiri tidak ada yang menyebutkan kapan waktu pelaksanaannya. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Maka berdasarkan hal ini dapat disimpulkan kemudian bahwa tidak ada satupun ketentuan pasti yang menyebutkan mengenai waktu penyelenggaraan walimah. Akan tetapi merujuk pada keterangan yang telah disebutkan di atas bahwa waktu pelaksanaan walimah yang dianjurkan adalah setelah melaksanakan akad nikah. Maka juga dapat disimpulkan bahwa hukum mengadakan walimah setelah akad nikah adalah sunnah.

Namun dalam melaksanakan walimah, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah masa pelaksanaan walimah. Jangan sampai ketika menyelenggarakan walimah terdapat hal-hal yang mubadzir dan

menimbulkan kesombongan dalam diri sehingga niat baik untuk berbagi kebahagiaan bergeser dari makna awalnya. Ketika waktu melaksanakan walimah bisa kapan saja, bukan berarti masa pelaksanaannya bisa tidak ada batasnya.

Mengenai masa pelaksanaan atau lamanya mengadakan walimah terdapat keterangan dalam hadits Nabi SAW:

حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به

“Dari Ibnu Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: menghidangkan makanan pada hari pertama itu hak (wajib/sunnah), pada hari kedua adalah sunnah dan pada hari yang ketiga adalah *sum’ah* (melakukan sesuatu agar didengar orang banyak). Barangsiapa yang melakukan *sum’ah*, maka Allah akan memperdengarkannya”. (HR. Turmudzi).

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya walimah pada hari pertama, dan hadits ini jugalah yang menjadi salah satu rujukan ulama dalam menyatakan hukum wajib terhadap pelaksanaan walimah seperti yang dibahas sebelumnya. Walimah yang dilaksanakan pada hari kedua tidaklah makruh, dikarenakan ia masih bisa disebut sebagai walimah. Adapun yang hukumnya makruh adalah walimah yang diselenggarakan pada hari ketiga dan seterusnya.

Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib, hari kedua adalah sunnah, maka

melaksanakan walimah pada hari ketiga adalah riya dan *sum'ah*, karenanya hukumnya menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram.

Begitu pula hukum melaksanakan walimah sebelum terjadinya akad nikah, jika yang dimaksudkan adalah untuk pamer dan menghambur-hamburkan uang, maka hukum melakukannya juga haram. Hal ini harus ditinjau dari segi maqasid Syariah. Dalam maqasid syariah terdapat penekanan pada tujuan untuk menciptakan *maslahah* dan mencegah terjadinya *mafsadah* yang merupakan sebuah konsep mutlak dalam sebuah ketetapan hukum. Dipandang dari hal tersebut, selama budaya walimah sebelum adanya akad nikah tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan *mafsadah*, maka tradisi walimah sebelum akad nikah dapat dikategorikan dalam *urf* yang *shahih*. Hal ini merujuk pada kaidah jika suatu hal tidak terdapat ketentuan yang pasti dalam syara', maka yang lebih diutamakan adalah pertimbangan *maslahah* dan *mafsadah* yang terdapat di dalamnya.

B. Fenomena *Bridal Shower* Menurut Ulama Syafi'iyah

1. Isu Menyerupai Budaya Barat

Dalam bahasa Arab, istilah menyerupai disebut dengan *tasyabbuh* yang merupakan isim Masdar dari kata *tasyabbaha-yatasyabbahu* yang memiliki arti menyerupai, menyamakan, membandingkan (Munawwir, 1997: 691). Kata ini juga serupa dengan kata *syibh*, *syabah*, dan *syabih*. Menurut Al Munawi, *tasyabbuh* berarti menyerupai sesuatu atau seseorang dari berbagai aspek seperti berhias, perbuatan, akhlak, cara berjalan, cara berpakaian, dan

perbuatan lain. Menurut Al Raghīb Al Asfahani *tasyabbuh* bermakna persamaan dari segi warna, bau, kebaikan, keadilan, keburukan, serta kedzaliman sehingga tidak dapat dibedakan antara dua hal yang berbeda, dikarenakan wujud persamaan yang kuat. Secara kontemporer, menurut Wardah Ghamam Ali, *tasyabbuh* berarti meniru dan menyerupai orang kafir pada pegangan, ibadah, akhlak, atau pada hal-hal yang identik dengan mereka.

Bridal shower sangat erat kaitannya dengan isu *tasyabbuh* terhadap budaya barat mengingat perayaan ini memang pada awalnya berasal dari negara barat dan dipraktikkan oleh orang barat pula. Perayaan ini muncul sebagai perayaan prapernikahan yang digelar untuk membantu dan memberikan hadiah kepada calon pengantin perempuan. Jika diperhatikan, masyarakat Indonesia sendiri memiliki adat perayaan prapernikahan yang berasal dari leluhur dan diwariskan secara turun-temurun, misalnya siraman dan adat lainnya. Namun, tidak dikhususkan hanya untuk calon pengantin perempuan seperti layaknya *bridal shower*.

Unsur *tasyabbuh* pada budaya dan orang barat dalam *bridal shower* adalah penyelenggaraan perayaan *bridal shower* itu sendiri, di mana budaya ini bukan budaya asli Indonesia maupun juga bukan budaya Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya ini merupakan budaya yang lahir di Belanda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang notabene masyarakatnya bukan pemeluk agama Islam.

Banyak dalil yang menunjukkan bahwa menyerupai orang bukan Islam itu adalah perbuatan yang dilarang, seperti firman Allah SWT berikut:

Surat Ali Imran ayat 156:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥٦

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang kafur dan berbicara tentang saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Seandainya mereka tetap bersama kami, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Allah membiarkan mereka bersikap demikian) karena Allah hendak menjadikan itu (kelak) sebagai penyesalan di hati mereka”. (Q.S. Ali Imran (3): 156).

Tafsir Ibnu Katsir (Ismail, 1994: 157) menyebutkan maksud dari ayat ini adalah Allah melarang orang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam hal keyakinan mereka. Contoh yang diangkat dalam ayat ini adalah ucapan orang kafir mengenai orang yang mengikuti peperangan dengan mengatakan seandainya tidak mengikuti perang, maka akan selamat. Maksud ucapan orang kafir ini tentu bertentangan dengan keimanan dan akidah bahwa nasib seseorang termasuk mati merupakan hak mutlak kekuasaan Allah SWT. Karena itulah, sikap seperti ini dilarang untuk ditiru kaum beriman, karena seakan meragukan kekuasaan Allah.

Selain ayat Al Qur'an, terdapat pula dalil hadits yang menyebutkan mengenai *tasyabbuh*. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka” (H.R. Abu Daud, Sunan Abi Daud 4033).

Secara literal, hadits ini bersifat umum mencakup semua bentuk penyerupaan terhadap kelompok manapun. Menurut Al Shan'ani (W. 1182 H) pengarang kitab *At Tanwir Al Jami' Al Shaghir* dan kitab *Subulussalam*, makna hadits di atas adalah menyerupai sesuatu atau sekelompok orang dari segi lahir, seperti berpakaian dan berperilaku. Karena sifatnya umum, maka jika kelompok tersebut merupakan kelompok yang baik, maka ia termasuk bagian dari mereka. Begitu pula jika kelompok tersebut adalah golongan orang-orang buruk, maka ia merupakan bagian dari mereka.

Imam Al Munawi (W. 1031) dalam kitabnya *Fayd Al Qadir Syarh Al Jami Al Shaghir* mengatakan bahwa definisi dari hadits tersebut adalah menyerupai golongan tertentu dalam berpenampilan, perbuatan, dan perilaku. Hakikat *tasyabbuh* yang dijelaskan beliau seolah-olah telah sesuai dan menyerupai suatu golongan baik lahir maupun batin. Beliau juga berpendapat bahwa jika golongan yang diserupai adalah orang shaleh, maka ia termasuk pengikutnya dan akan dimuliakan sebagaimana orang shaleh dimuliakan. Sebaliknya, jika yang ditiru adalah orang fasik, maka dia bagian dari golongan tersebut dan direndahkan sebagaimana orang fasik.

Hadits di atas bersifat sangat umum sekali, tidak menyebutkan apa yang ditiru dan siapa yang ditiru (Ibn Taimiyah, 2001), sehingga memberikan pemahaman bahwa ada dua golongan yang ditiru, yaitu *tasyabbuh* terhadap kebaikan pada golongan baik yang mencakup kategori orang-orang beriman, shaleh, dan sejenisnya. Di sisi lain ada *tasyabbuh* terhadap keburukan pada golongan buruk, seperti orang kafir, munafik, fasik, dan sejenisnya. Namun,

jika disebutkan secara mutlak, maka kata *tasyabbuh* mengarah pada *tasyabbuh* terhadap orang non muslim .

Tidak semua *tasyabbuh* merupakan perbuatan terlarang. Karenanya ulama menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi batasan *tasyabbuh* (Al Sabt, tanpa tahun: 3-10), yaitu:

a. Adat istiadat dan kebiasaan non muslim

Apabila *tasyabbuh* yang dilakukan terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan non muslim, maka dibagi menjadi dua macam:

- 1) Hukum mengikuti adat istiadat dan kebiasaan non muslim adalah haram jika adat istiadat atau kebiasaan tersebut merupakan syiar-syiar dan simbol-simbol kekhususan mereka atau perbuatan yang dikhususkan hanya untuk mereka.
- 2) Hukum asal mengikuti adat istiadat atau kebiasaan non muslim adalah boleh dengan catatan orang yang melakukannya tidak bermaksud untuk mendeskripsikan dirinya seperti orang kafir tersebut juga adat istiadat atau kebiasaan yang ditiru bukan kekhususan bagi kaum non muslim.

b. Perkara agama orang non muslim

Tasyabbuh terhadap perkara peribadatan atau ritual keagamaan hukumnya haram mutlak. Adapun rincian kaidahnya adalah:

- 1) Setiap perilaku meniru non muslim dalam hal ritual keagamaan dan kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi mereka, maka termasuk

dalam *tasyabbuh* yang terlarang terlepas dari niat dan tujuan pelakunya. Misalnya, penggunaan salib.

- 2) Semua hal yang awalnya merupakan kebiasaan khusus orang non muslim kemudian berubah menjadi sebuah keumuman setiap umat, baik muslim atau non muslim, maka bukan termasuk *tasyabbuh*. Misal penggunaan telepon.
- 3) Sesuatu yang dilarang karena menjadi sarana kekhususan non muslim, dilihat dari segi kemaslahatannya. Misalnya arsitektur masjid dengan ornamen, maka dilihat maslahatnya.
- 4) Menghindari peribadatan yang berasal dari non muslim, baik berupa perbuatan, sifat, maupun hukum. Misalnya menghindari merayakan hari Valentine.
- 5) Apabila terdapat orang muslim yang melakukan *tasyabbuh* atau mendekati *tasyabbuh*, maka tidak boleh bagi muslim lainnya untuk turut mengambil peran atau bekerjasama dengannya.
- 6) Perintah agar tidak melakukan *tasyabbuh* ada yang bersifat secara dzat, apa pula yang bersifat secara sebab, artinya ada sebab lain yaitu berupa *mafsadat* jika dilakukan dan *maslahat* jika ditinggalkan. Misalnya menyemir uban menjadi hitam, maka ini merupakan perintah secara dzat sehingga tidak wajib bagi seorang muslim untuk melakukannya.

Adapun perilaku meniru dalam hal pencapaian keilmuan dan teknologi, ketekunan, kerapihan, kedisiplinan, dan perbuatan baik lainnya bukan

merupakan bagian dari perbuatan *tasyabbuh*, tetapi termasuk perilaku yang baik, di mana Umat Islam juga diperintahkan untuk melakukannya. Sehingga, Umat Islam dianjurkan untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai bidang lainnya agar menambah kuatnya kekuatan Islam dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan kemaslahatan manusia.

Menghukumkan segala bentuk penyerupaan terhadap budaya dan perilaku bukan Islam sebagai haram adalah tidak tepat, walaupun secara literal, hadits maupun ayat Al Qur'an merujuk pada hal yang diharamkan (Sabri dan Ramli, 2020: 162). Namun, dalam perumusan hukumnya harus dipilah perbuatan mana yang memang khas dan khusus bagi kaum non muslim dan mana perbuatan yang tidak termasuk ke dalamnya. Sehingga hukumnya sangat bergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan. Apabila hal tersebut merupakan kekhususan bagi kaum non muslim, maka sudah jelas keharamannya. Sedangkan jika perbuatan tersebut bukan merupakan hal yang dikhususkan kepada non muslim, maka hukumnya disesuaikan dengan landasan hukum syara'.

2. Kajian 'Urf pada *Bridal Shower* Menurut Ulama Syafi'iyah

'*Urf* adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dan sumber penggalan hukum dalam ketentuan hukum Islam. Sebagai salah satu sumber hukum, '*urf*' merupakan sesuatu yang diperselisihkan dalam kajian ilmu *ushul fiqh*. Kata '*urf*' secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan

menurut terminology, *'urf* adalah sesuatu yang sudah melekat pada masyarakat, sehingga bukan merupakan hal yang asing karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari, baik dari perkataan maupun perbuatan (Zein, 2005: 21).

Menurut Syaikh Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah sesuatu yang diketahui orang dan menjadi tradisi orang tersebut, baik dalam segi perkataan, perbuatan, perintah, larangan, dan adat. Karenanya kebiasaan manusia berkembang dan akan menjadi kebiasaan yang lebih khas. Menurut Syekh Mustafa Ahmad Al-Zarqa' menyebutkan bahwa *'urf* bukanlah kebiasaan alami, seperti yang dipahami kebanyakan orang, tetapi merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman seseorang. Sehingga sifat *'urf* ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman.

Tidak semua kebiasaan adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang secara teratur dilakukan oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi. *'Urf* adalah sebuah ungkapan atau perbuatan yang bersifat rasional yang diketahui dan dilakukan banyak orang, baik melalui ucapan dan tindakannya.

Para ulama bersepakat bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar pengambilan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Al Qur'an dan Hadits). Imam Syafii sendiri memiliki *qoul qodim* dan *qoul jadid* di mana keduanya adalah pendapat beliau yang memiliki hukum yang berbeda karena dilandasi oleh pengaruh perbedaan *'urf* yang ada di Mekkah dan Mesir.

'*Urf* dapat dijadikan sumber hukum jika memiliki beberapa syarat, yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan nash syara' (Al Qur'an dan Hadits).
- b) Tidak menimbulkan kemudharatan/kerusakan.
- c) Tidak berlaku secara universal pada Umat Islam.
- d) Hanya berlaku pada masalah mu'amalah (bukan ibadah mahdhah).

'*Urf* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. '*Urf* dalam kedudukannya sebagai objek kemudian terbagi menjadi dua bagian:

- 1) '*Urf al lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan kata tertentu dalam menyebut sesuatu yang dipahami dalam lingkungan masyarakat.
- 2) '*Urf al amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Jenis '*urf* ini juga mencakup didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan muamalah keperdataan.

b. '*Urf* dalam cakupan perngertiannya, terbagi menjadi dua bagian:

- 1) '*Urf al 'am* yaitu merupakan kebiasaan yang berlaku luas di seluruh lingkungan masyarakat atau bahkan berlaku di seluruh daerah.
- 2) '*Urf al khas* merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tertentu saja.

c. '*Urf* dalam segi keabsahannya, dibagi menjadi dua bagian pula, yaitu:

- 1) *'Urf shahih* yaitu kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits, tidak menghilangkan maslahat di tengah-tengah masyarakat, dan tidak juga mendatangkan mudarat pada masyarakat itu sendiri.
- 2) *'Urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan Al Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah yang ada dalam syariat.

Dilihat dari pembagian *'urf* yang telah disebutkan di atas, maka *bridal shower* termasuk dalam kategori *'urf amali* dari segi objeknya, karena jelas *bridal shower* adalah sebuah perbuatan yang dikerjakan, bukan sebatas perkataan belaka. Dalam segi cakupannya, *bridal shower* termasuk dalam kategori *'urf al 'am* karena banyak dipraktikkan dalam masyarakat luas, bukan saja di wilayah Indonesia, tapi juga di berbagai negara termasuk di Malaysia. Sedangkan dalam segi keabsahannya *bridal shower* memiliki potensi untuk masuk dalam kategori *'urf shahih* juga *'urf fasid*. Hal ini dilandasi dengan jenis penyelenggaraan *bridal shower* ini sendiri. Selain itu juga dilandaskan pada niat penyelenggara *bridal shower*.

Pada dasarnya semua perbuatan di luar perihal peribadahan adalah boleh saja dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Hukum segala sesuatu adalah mubah sampai ada Salil yang menunjukkan keharamannya”.

Secara umum, sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa, dalam prosesi walimah, tidak ada bentuk pasti seperti apa penyelenggaraannya. Rasulullah SAW hanya mencontohkan hal yang begitu sederhana dengan menyembelih kambing, menghadirkan kurma, dan sebagainya. Sedangkan, kemudian zaman berkembang dan kebiasaan manusia pun juga turut berkembang. Karenanya, dalam penyelenggaraan walimah, *urf* mengambil peran yang begitu besar sebagai penentu sumber pengambilan hukum, dimana kebiasaan manusia yang terus berkembang ini belum memiliki hukum yang pasti. Sehingga kemudian penyelenggaran konsep walimah bagaimanapun bentuknya ini dikembalikan kepada kaidah asalnya yaitu bahwa segala sesuatu boleh dilakukan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kebolehan melakukan sebuah mu’amalah juga kemudian dibatasi dengan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jika mendatangkan kemaslahatan, maka boleh dilakukan. Sebaliknya, jika malah mendatangkan mudharat, maka haram untuk dilakukan.

Berdasarkan kaidah ini *bridal shower* merupakan hal yang secara umum boleh saja dilakukan karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. *Bridal shower* juga merupakan bagian dari mu’amalah dan tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat peribadahan. Namun, kemudian hukum kebolehan ini bisa hilang jika ada hal-hal yang haram atau makruh dilakukan dalam prosesi pelaksanaannya. Karenanya, pelaksanaan *bridal shower* harus

memperhatikan batasan-batasan, kaidah, serta norma agama maupun norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kaidah atau dasar hukum *'urf* yang lainnya adalah *al adah muhakkamah* (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti “adat bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa adat istiadat, tradisi, dan budaya dapat menjadi salah satu sumber penetapan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan mudharat. Dalam hal ini *bridal shower* adalah bagian dari budaya yang sudah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah produk budaya, *bridal shower* hukum asalnya adalah mubah, sepanjang tidak ada hal-hal maksiat dan haram secara syariat di dalamnya.

Namun sayangnya, dalam perayaan *bridal shower* ini banyak sekali hal-hal yang condong pada sebuah kemaksiatan dan perbuatan sia-sia belaka. Alih-alih sebagai sarana untuk saling berbagi dan menunjukkan solidaritas sesama Muslimah sebelum ia melaksanakan pernikahan, *bridal shower* ala kekinian justru malah banyak diwarnai dengan unsur pamer dan ajang menyombongkan status sosial. Hal ini dapat dilihat dari salah satu motivasi menggelar *bridal shower* adalah sarana unjuk gigi di media sosial, dimana ini merupakan hal yang sangat rentan menimbulkan sifat sombong. Sehingga kemudian dalam *bridal shower* juga berlaku kaidah *الا مور بمقاصدها* yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

Bridal shower tentu memiliki nilai yang baik karena dapat menjadi sarana bagi calon pengantin perempuan untuk menjalin silaturahmi dengan para sahabatnya. Selain itu, *bridal shower* juga menjadi media mereka untuk saling menunjukkan rasa kepedulian untuk saling membantu dengan memberikan hadiah dan bantuan uang tunai kepada calon pengantin. Namun, belum tentu hal yang demikian baiknya otomatis menjadi bernilai kebaikan, kemuliaan, dan berpahala.

Tujuan penyelenggaraan *bridal shower* sangat menentukan hukum dari penyelenggaraannya, karena segala sesuatu itu bergantung kepada tujuannya. Jika hanya ingin menunjukkan kebolehan melalui media sosial dengan keinginan agar dipandang sebagai manusia yang *up date*, keren, atau sejenisnya, tentu hal ini menjatuhkan *bridal shower* menjadi sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Karena, prinsip kemaslahatan di dalamnya menjadi hilang. Sebaliknya, jika *bridal shower* dilaksanakan karena murni ingin membantu calon pengantin dengan memberikan kebahagiaan melalui hadiah dan nasihat, maka tentu boleh dilakukan.

Semua pertimbangan dalam menentukan hukum dari *bridal shower* ini adalah prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip ini berlaku dalam segala urusan.

3. Batasan *Israf* dan *Tabdzir* dalam Walimah Menurut Ulama Syafi'iyah

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan sebuah pernikahan dengan sederhana, tetapi tidak menetapkan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari prosesi pernikahan tersebut. Sabda Rasulullah SAW hanya memberi isyarat bahwa pernikahan itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakannya, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pernikahan tidak ada disertai perbuatan *israf*, *tabdzir*, dan sifat angkuh, serta membanggakan diri.

Rasulullah SAW melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda:

أولم ولو بشاة

“Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.” (H. R. Bukhari no. 2048 dan Muslim no. 1427).

Seekor kambing yang disebutkan dalam hadits tersebut bukanlah berarti menjadi batasan minimum makanan yang mesti dihidangkan dalam sebuah walimah. Namun pada prinsipnya, dalam melaksanakan walimah haruslah sesuai dengan kemampuan mempelai dan keluarganya. Rasulullah SAW sendiri ketika beliau menikah dengan Syafiyyah hanya menghidangkan makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang sudah dikeringkan atau dengan tepung gandum. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan walimah itu harus sederhana serta melihat batas kemampuan dalam mengadakan sebuah pernikahan.

Praktik penyelenggaraan walimah harus memerhatikan unsur hal-hal yang dilarang oleh syariat, juga perayaan pernikahan tidak lebih dari dua hari (Manshur, 2017:130). Larangan untuk tidak melaksanakan walimah lebih dari dua hari memberikan pemahaman bahwa tidak boleh ada unsur berlebihan dan membuang-buang harta untuk sesuatu yang tidak perlu.

Hal-hal yang dilarang syariat untuk dipraktikkan dalam mengadakan walimah pernikahan salah satunya adalah perilaku *israf* dan *tabdzir*. *Israf* adalah perbuatan mempergunakan sesuatu dengan melewati batas yang patut menurut Islam (Jasral Washi, 1986: 331). *Israf* merupakan penggunaan harta secara berlebihan atau melampaui batas tanpa ada manfaatnya, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, sehingga pengeluaran harta yang dilakukan hanya berakhir sia-sia belaka.

Menurut Fazlur Rahman, *israf* mengandung tiga pengertian. *Pertama*, menghamburkan harta untuk sesuatu yang diharamkan. *Kedua*, menghamburkan harta untuk hal-hal yang halal tanpa mempedulikan kemampuan pribadi. *Ketiga*, menghamburkan harta dengan alasan sedekah dan bersifat dermawan hanya untuk pamer saja. Perbuatan *israf* adalah perbuatan yang dikecam dalam Al Qur'an sebagaimana tersebut dalam Surat Al A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ ۳۱

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Q. S. Al A’raf (7): 31).

Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada orang yang melakukan *thawaf* di *Baitullah* dalam keadaan telanjang dan mengharamkan lemak bagi diri mereka sendiri selama musim haji. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dan melampaui batas pada tindakan halal dan haram, yaitu dengan menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dari sini dapat dipahami bahwa *israf* merupakan hal yang dilarang dan tidak disukai Allah SWT, karena telah melampaui ketetapanannya. Sejalan dengan itu, hadits Rasulullah SAW juga menyebutkan untuk menghindari bersikap *israf* dan sombong sebagaimana sabda beliau:

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَلْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

“Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah kalian tanpa berlebih-lebihan dan sombong.” (H. R. Nasai dan Ibnu Majah).

Sebagaimana Allah mengecam sikap berlebihan, Allah juga mengecam sikap *tabdzir* (pemborosan) dengan menggolongkan pelaku *tabdzir* sebagai saudara setan. Hal ini tertulis dalam firmanNya:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q. S. Al Israa (17): 26-27).

Mengartikan kalimat *وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا*, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah SWT memang memerintahkan untuk mengeluarkan infaq, tetapi Allah melarang berlebih-lebihan dalam menginfakkan harta, dan memerintahkan untuk mengeluarkan infaq dengan seimbang. Allah bahkan kemudian menyamakan orang yang bersikap *mubadzir* dengan syaitan, yakni dalam hal keborosan, kebodohan, pengabaian terhadap ketaatan, dan kemaksiatan kepada Allah.

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, *tabdzir* adalah infaq yang tidak pada tempatnya. Imam Mujahid juga mengatakan bahwa orang yang menginfakkan hartanya secara kesuluruhan menurut haknya, maka ia tidak termasuk dalam kategori pemboros. Sebaliknya, orang yang menginfakkan satu genggam yang tidak sesuai haknya, maka ia adalah golongan pemboros. Sedangkan menurut Qatadah, *tabdzir* adalah menginfakkan harta dalam maksiat kepada Allah, dalam hal yang tidak dibenarkan, dan untuk kepentingan yang mengandung kerusakan. Imam Syafi'i menjelaskan *tabdzir* adalah pembelanjaan harta yang tidak sepadan dengan haknya harta yang dimiliki tersebut (Al Qurthubi, 2002).

Kata *tabdzir* dan *israf* pada esensinya adalah dua kata yang sama-sama memiliki arti berlebih-lebihan atau penghamburan. Akan tetapi, dalam penafsiran para ulama dua kata ini terkadang memiliki perbedaan tersendiri. Dikatakan *tabdzir* jika harta yang dikeluarkan berakhir dengan sia-sia dan dikatakan *israf* jika harta dikeluarkan secara berlebihan karena bisa menimbulkan Kesia-siaan. *Israf* dan *tabdzir* bukan saja berlaku untuk perkara

bathil saja, melainkan juga berlaku untuk perkara mubah jika dilakukan dengan berlebihan dan untuk hal yang sia-sia.

Pelarangan perilaku *israf* dan *tabdzir* juga berlaku dalam pelaksanaan walimah. Dimana walimah adalah sesuatu yang mubah dengan berbagai bentuk pelaksanaannya, dengan catatan selama tidak melanggar syariat Islam. Namun, hal ini jangan kemudian diartikan sebagai sesuatu yang bebas saja dilakukan tanpa adanya kontrol diri untuk tidak bersikap *israf* dengan menghamburkan harta untuk hal yang sia-sia (*tabdzir*). Kata berlebihan ini memang sangat fleksibel batasannya, karena standard setiap orang berbeda. Sesuatu dikatakan berlebihan oleh satu orang, namun tidak dengan orang lainnya. Namun, hal ini dapat dibatasi dengan unsur *tabdzir* di dalamnya. Jika mengandung hal-hal yang *mubadzir*, maka tidak boleh dilakukan.

Terdapat beberapa konsep dan tahapan prosesi yang rentan mengandung unsur *israf* dan *tabdzir* dalam perayaan *bridal shower*. Penyelenggaraan *bridal shower* ala kekinian yang mengandung unsur foya-foya alih-alih membantu calon pengantin adalah perbuatan yang termasuk dalam *israf* dan *tabdzir* itu sendiri. Ditambah dengan penggunaan jasa dekorasi dan dokumentasi yang terkadang menghabiskan banyak biaya hanya untuk kemudian dipamerkan dan diunggah di media sosial sebagai bentuk eksistensi diri.

Selain itu, permainan yang juga diadakan untuk seru-seruan dan lucu-lucuan juga rentan mengandung hal-hal yang *mubadzir* dan tidak mengandung urgensi kepentingan bagi calon pengantin dan para sahabat di dalamnya, selain

kenangan yang mungkin akan mereka ingat sepanjang masa. Sebut saja permainan coret-coret wajah dengan alat hias. Hal ini rentan mengandung kemubadziran di mana seharusnya alat berhias ini digunakan untuk mempercantik diri, bukan dihamburkan. Karena itu dalam penyelenggaraan *bridal shower*, hendaknya selalu memperhatikan potensi-potensi berbuat berlebihan agar tidak melakukan hal-hal yang sia-sia belaka. Apalagi perayaan ini digelar sebelum terjadinya akad, di mana bukan sebuah urgensi untuk melakukan sebuah perayaan pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. *Walimatul Urs* adalah perayaan yang digelar karena terselenggaranya sebuah pernikahan, di mana hukumnya adalah sunnah muakkad. Tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara kedua mempelai, sehingga dilakukan setelah akad nikah berlangsung.
2. *Bridal shower* sangat kental dengan isu *tasyabbuh* dikarenakan budaya ini lahir dari barat. Namun, tidak semua bentuk penyerupaan adalah hal yang dilarang. Daripada itu, perayaan *bridal shower* merupakan bagian dari *tasyabbuh* yang diperbolehkan karena merupakan peniruan terhadap adat istiadat dan kebiasaan non muslim. Dengan catatan selama tidak mengandung syiar-syiar dan simbol-simbol yang dikhususkan bagi non muslim, juga tidak bermaksud mendeskripsikan diri seperti orang kafir. Selain itu, juga dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan dan kemudhorotan yang mungkin ditimbulkan.
3. *Bridal shower* adalah salah satu '*urf*' berdasarkan kaidah *al adah muhakkamah*. Karena pada kaidahnya segala sesuatu itu

diperbolehkan selama tidak ada yang mengharamkannya. Pertimbangannya adalah maslahat dan mudharat yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaannya. Sehingga kesimpulan hukum dari perayaan *bridal shower* sangat bergantung pada *ilatnya* (latar belakang penyelenggaraannya).

4. *Bridal shower* yang bertujuan untuk pamer dan menyombongkan diri adalah hal yang dilarang. Sebaliknya, jika diniatkan untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas, maka boleh saja dilakukan.
5. Penyelenggaraan *bridal shower* harus menghindari hal-hal yang bersifat *israf* dan *tabdzir*. Jika di dalamnya mengandung dua unsur itu, maka tidak boleh dilakukan. Namun, jika dilakukan dengan sederhana demi menjalin silaturahmi, tentu boleh dilakukan.

B. Saran

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penyusun berharap akan ada penelitian lebih lanjut, yang lebih kritis, argumentatif, dan transformatif untuk menambah khazanah kekayaan pemikiran Islam dalam realitas kehidupan yang merespon isu-isu kekinian dan aktual.

Hendaknya dengan mengetahui hukum dan unsur pelanggaran serta batasan yang ada dalam perayaan *bridal shower*, masyarakat menjadi lebih bijak lagi jika tetap ingin menyelenggarakannya. Bisa dengan diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan jauh dari unsur *tasyabbuh*, *israf*, maupun *tabdzir*, misalnya diisi dengan pengajian dan pembacaan maulid.

Daftar Pustaka

Agus Anwar Pahutar. *Analisis Hadits-hadits tentang Walimatul Urs*.
Jurnal Darul Ilmi Vol. 7 no. 2. 2019.

- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Alna Hanana. "Trend Postingan Selebrasi sebagai Bentuk Eksistensi Diri Generasi Muda di Sosial Media Instagram". *Al Munir*, 13, 1, Januari-Juni, 2022.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Anis Mursyida Sabri dan Mohd Anuar Ramli. "Amalan Bridel Shower dalam Majlis Perkahwinan Melayu Islam Menurut Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 2020.
- Astina. "Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar". *Jurnal Emik*, 3, 2, Desember, 2020.
- Beth Montemurro. *Something Old Something Bold: Bridal Shower and Bachelorette Parties as Traditions of Transition*. British: British Library, 2006.
- Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M., et al. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafii. 2004.

- Ibn Taimiyyah. *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafah Ashab al-Jahim*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2001.
- Khalid ibn Utsman Al Sabt. *Al Tasyabbuh*. Maktabah Syamilah, tanpa tahun.
- Maria Fransisca Yuwono. *Bridal shower Sebagai Gaya Hidup di Surabaya: Studi Makna Ritual Melepas Masa Lajang di Kalangan Wanita Surabaya*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Antropologi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
- Merri Febriana. *Hiperrealitas Bridal Shower di Kalangan Perempuan Kota Surakarta*. Thesis Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. *Khulashah wal Mukhtashar wa Naqawah Al Mu'tashar*. Beirut: Daar Al Minhaj. 2007.
- Muhammad Ibnu Sahroji. *Hukum Menggelar Acara Bridal Shower*. <https://islami.co/hukum-menggelar-acara-bridal-shower/>. Diakses 11 November 2022.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Jami' usshaghiir Juz XVI*. T.th.
- Muhammad Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1993.
- Muhammad Zuhaily. *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat, kajian Fikih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz. 2013.
- Muyassaroh. *Nilai Budaya Walimatul 'Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Semarang. Jurnal Vol 10 No. 2. 2016.

Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses 9 November 2022.

Rusmin Tumanggor, et al. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Slamet Abidin, et al. *Fiqh Munakahat 1* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

al Syairazi. *Al Muhadzdzab*. Beirut: Dar Al Kutub Al Islamiyah. T.th.

Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Dar Al Kutub Al Islamiyah. 2004.

Yusmansyah, et al. *Sosioantropologi Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.